

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN LUWU :
ANALISA KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA BELOPA
KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Program Studi Hukum Islam (M.H)*



**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2021**

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN LUWU :
ANALISA KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA BELOPA
KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Program Studi Hukum Islam (M.H)*



- 1. Dr. Baderiah, M.Ag**
- 2. Dr. H. Firman Muh. Arif., Lc., M.HI**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharni
NIM : 1905030018
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

Suharni
1905030018

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal : Thesis an. Suharni

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah tesis sebagai berikut:

Nama : Suharni

NIM : 1905030018

Program studi : Hukum Islam

Judul tesis : Menyoal Maraknya Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu:
Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten
Luwu

menyatakan bahwa penulisan tesis tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Tesis* yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Yang memverifikasi :

1. Dr. H. Hisban Thaha, M.Ag

tanggal : 08/08/2021



Dr. Helmi Kamal, M.H.I
Dr. Takdir, M.H
Dr. Baderiah, M.Ag
Dr. Firman Muh. Arif, Lc.,M.H.I

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : tesis an. Suharni

Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah tesis magister mahasiswa di bawah ini :

Nama : Suharni
NIM : 1905030018
Program Studi : Hukum Islam
Judul Tesis : Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu :
Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa
Kabupaten Luwu

maka naskah tesis magister tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr,wb

1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I
Penguji I

(.....)
tanggal:

2. Dr. Takdir, M.H
Penguji II

(.....)
tanggal:

3. Dr. Baderiah, M.Ag
Pembimbing I/Penguji

(.....)
tanggal:

4. Dr. Firman Muh. Arif, Lc.,M.H.I
Pembimbing II/Penguji



(.....)
tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis berjudul "Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu" yang ditulis oleh Suharni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1905030018, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 bertepatan dengan 17 Muharram 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 2 September 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA | Ketua Sidang |  |
| 2. Muh. Akhar, S.H., M.H | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I | Penguji I |  |
| 4. Dr. Takdir, M.H | Penguji II |  |
| 5. Dr. Badariah, M.Ag | Pembimbing I |  |
| 6. Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I | Pembimbing II |  |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Pascasarjana

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA
NID 19710927 200312 1 002

Ketua Program Studi
Hukum Islam

Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I
NID 01101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَالِيهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam atas Nabiullah Muhammad saw., para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga sampai akhir zaman.

Tesis ini saya persembahkan khusus buat kedua orang tuaku yang tercinta ayahanda Mana (Alm) dan Ibunda Hadaria yang telah mendidik penulis penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan atas segala jerih payah, kasih sayang, pengorbanan, baik materi maupun moril serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis sampai akhir penulisan tesis ini. Dan juga kepada saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa”, penulis mengalami beberapa tantangan, tetapi dapat diselesaikan berkat adanya ketekunan, ketelitian, kecermatan penulis, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun psikis. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III IAIN Palopo, yang telah mengurus dan mengembangkan perguruan tinggi I AIN Palopo, dan sebagai tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yakni Dr. H. Firman Muh Arif.,LC., M.HI., yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan, dan kritikan yang membangun.
4. Pembimbing I, Dr. Baderiah, M.Ag., dan Pembimbing II, Bapak Dr. H. Firman Muh. Arif., Lc., M.HI., yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Penguji I, Dr. Helmi Kamal, M.H.I., dan Penguji II, Dr. Takdir, M.H., yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
7. Kepala Unit Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan pembahasan tesis ini.

8. Ketua Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, Ibu Lia Yuliasih, S.Ag., Para Hakim, Panitera dan segenap staf Pengadilan Agama yang telah membantu dalam proses memperoleh data penelitian
9. Kepala KUA kecamatan Suli Barat, H. Hamid, S.Ag., M.Ag., dan seluruh Informan yang turut membantu dalam proses memperoleh data penelitian dan penyusunan tesis ini.
10. Saudara-saudariku Wiwu Wulandari, S.Pd., M.Pd., Subiha Badawi, S.Pd., Miftahul Jannah, S.Pd., Marwah Indrawati, S.E., Siti Aisyah, S.H., dan masih banyak lagi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuannya.
11. Teman-teman Pascasarjana Angkatan XV terkhusus kelas Magister Hukum Islam IAIN Palopo.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah SWT., Amin Ya Rabbil' Alamin.

Palopo, Juli 2021
Penulis,

Suharni
NIM 1905030018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaiḥfa*

هؤل : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مات : *māta*

رمي : *rāmā*

قل : *qīla*

مؤت : *yamūtu*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
AS	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA DINAS TIM PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori	15
1. Pernikahan.....	15
2. Pernikahan Dini.....	30
3. Evaluasi Kebijakan.....	46
4. Undang-Undang Pernikahan No. 16 tahun 2019	54
5. Kewenangan Pengadilan Agama	60
C. Kerangka Pikir	62

BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	63
C. Definisi Istilah.....	64
D. Sumber Data	65
E. Instrumen Penelitian	66
F. Teknik Pengumpulan Data	67
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	69
H. Teknik Analisis Data	71
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	74
A. Deskripsi Data.....	74
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
2. Fakta dan Data Maraknya Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu	86
3. Kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam Menyikapi dan Menghadirkan Kebijakan Dispensasi Nikah	94
4. Pertautan Hukum Islam dengan Maraknya Nikah Dini di Kabupaten Luwu	110
B. Pembahasan.....	113
BAB V PENUTUP.....	125
A. Simpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4: 1	2
Kutipan Ayat 2 QS An-Nur/24 : 59	3
Kutipan Ayat 3 QS Ar-Rad/13 : 38.....	26
Kutipan Ayat 4 QS Ar-Rum/30 : 21.....	27
Kutipan Ayat 5 QS An-Nahl/16 : 72.....	28



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang pernikahan.....	3
---------------------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Frekuensi Putusan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020 tentang Dispensasi Nikah	7
Tabel 3.1	Deskripsi Fokus Penelitian	64
Tabel 4.1	Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Hierarki Dampak Pernikahan Dini.....	42
Gambar 3.2 Kerangka Pikir.....	62



ABSTRAK

Suharni, 2021. “*Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa*”. Tesis Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Baderiah dan Firman Muh. Arif.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk menelusuri (*tracking*) fakta dan data maraknya pernikahan dini di Kabupaten Luwu; Untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah; Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dengan maraknya pernikahan dini di Belopa.

Jenis penelitian ini ialah *field research* dan eksploratif. Informan penelitian terdiri atas: 6 orang pasangan saumi-istri, 3 orang tua atau wali nikah, kepala KUA, 1 pegawai KUA, 2 orang Hakim, 2 orang panitera dan 1 orang pegawai Pengadilan Agama Belopa. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Fakta dan data pernikahan dini yang terjadi di Belopa Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana telah terjadi pernikahan dini yang dianggap sah oleh negara sebanyak 139 pasangan; Kinerja pengadilan agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim; Hukum Islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan dini dapat efektif bila tidak boleh mengabaikan Undang-undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 dimana ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku atau setidaknya produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Kebijakan, Kinerja Hakim, Hukum Islam

ABSTRACT

Suharni, 2021. *“The phenomenon of Early Marriage in Luwu District: Policy Analysis of the Belopa Religious Courts”*. Thesis of Postgraduate, Islamic Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Supervised by Baderiah and Firman Muh. Arif.

This study aimed at tracking facts and data on the prevalence of early marriage in Luwu Regency; finding out the performance of the Belopa Religious Court in responding to and presenting marriage dispensation policies; finding out the perspective of Islamic law with the rise of early marriage in Belopa.

This type of research is field research and exploratory. The research informants consisted of: 6 married couples, 3 parents or marriage guardians, the head of the KUA, 1 KUA employee, 2 judges, 2 clerks and 1 employee of the Belopa Religious Court. Research data obtained by means of observation, in-depth interviews and documentation. Furthermore, the data were analyzed descriptively qualitatively.

The results show that: Facts and data on early marriages that occur in Belopa, Luwu Regency have increased every year where there have been 139 couples who are considered legal by the state; The performance of the Belopa religious court in responding to and presenting a marriage dispensation policy in the fairly easy category is given by evidence that the majority of applications for marriage dispensation submitted at the Religious Court are granted by the judge; Islamic law as a patron of mitigating the rise of early marriage can be effective if it is not allowed to ignore the Marriage Law Number 16 of 2019 where when fiqh has been transformed into law then in fact the fiqh product which is the source of the material must be considered no longer valid or at least the product is no longer binding. Our only reference is the law with all the regulations under it.

Keywords: *Early Marriage, Policy, Judge Performance, Islamic Law*

تجريد البحث

سهارني، 2021. "التشكيك في صعود الزواج المبكر في مديرية لووو: تحليل السياسات في محكمة بيلوبا الدينية"، بحث الدراسات العليا لشعبة الأحوال الشخصية بالجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. أشرف عليها بدرية وفرمان محمد عارف.

تناقش هذه الدراسة صعود الزواج المبكر في مديرية لووو: تحليل السياسات في محكمة بيلوبا الدينية. وتهدف هذه الدراسة إلى: تتبع وقائع وبيانات زيادة الزواج المبكر في مديرية لووو؛ معرفة أداء محكمة بيلوبا الدينية في معالجة وتقديم سياسة الاستغناء عن الزواج؛ ومعرفة منظور الشريعة الإسلامية مع صعود الزواج المبكر في بيلوبا.

هذا النوع من البحوث هو البحث الميداني والاستكشافي. المخبرون من الدراسة يتكونون من: 6 من المتزوجين، 3 آباء أو أولياء أمور الزواج، رئيس مكتب الشؤون الدينية، موظف واحد في مكتب الشؤون الدينية، قاضيان، كاتبان، وموظف واحد في محكمة بيلوبا الدينية. ويتم الحصول على بيانات البحث عن طريق المراقبة، المقابلات المتعمقة، والوثائق. وعلاوة على ذلك، يتم تحليل البيانات من الناحية النوعية وصفيًا.

وأظهرت النتائج أن وقائع وبيانات الزواج المبكر التي حدثت في مقاطعة بيلوبا مديرية لووو تزداد كل عام، حيث كان هناك الزواج المبكر الذي تعتبره الدولة صحيحًا يصل إلى 139 زواجًا؛ إن أداء محكمة بيلوبا الدينية في معالجة سياسة إعفاء الزواج في هذه الفئة وعرضها سهل جدًا في تقديم غالبية الأدلة على طلبات إعفاء الزواج المقدمة في محكمة بيلوبا الدينية يمنحها القضاة؛ يمكن أن تكون الشريعة الإسلامية راعية للتخفيف من زيادة الزواج المبكر فعالة إذا لم تتجاهل قانون الزواج رقم 16 لسنة 2019 حيث تم تحويل الفقه القضائي إلى قانون ثم حقيقة أن منتجات الفقه التي هي مصدر المواد يجب أن لم تعتبر أو لم تعد صالحة أو على الأقل المنتجات لم تعد ملزمة. ومرجعنا الوحيد هو القانون مع جميع القواعد تحته.

الكلمات الرئيسية: الزواج المبكر، السياسة، أداء القضاة، والشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena selain bentuk fisiknya yang indah, juga dikaruniai akal yang membedakan dari makhluk lainnya. Dengan memanfaatkan akalnya yang sehat, manusia akan mampu mengoptimalkan berbagai potensi kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT di atas jalan yang diridhai. Nafsu dengan syahwatnya merupakan bagian dari nikmat yang telah diberikan Allah swt kepada manusia. Tanpa adanya nafsu, manusia tidak akan mampu merasakan nikmatnya kelezatan dunia. Hasrat seksual sebagaimana nafsu makan dan minum dapat dipenuhi secara halal maupun haram. Pernikahan adalah jalan yang halal dalam memuaskan hasrat seksualnya. Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat dimana mempunyai tujuan dan mimpi yang sama dan pemahaman yang sama sebagai media aktualisasi ketaqwaan. Untuk keberhasilan pernikahan itu diperlukan keinginan, tekad dan usaha dari keduanya. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1

Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini sesuai dengan firman

Allah swt dalam Q.S An-nisa/4: 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²

Sesuai dengan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan diwajibkan bagi setiap manusia karena untuk melangsungkan keturunan manusia agar ia dapat terus menjaga dan melestarikan bumi ini, sebagaimana amanat yang diembankan oleh Allah swt kepada hamba-Nya. Ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu pernikahan karena tujuan pernikahan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hajat hawa nafsu saja, melainkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam pada hakikatnya tidak mempersyaratkan batas minimal usia pernikahan seseorang secara definitif. Patokan hanya mengacu pada mencapai umur *baligh* dan juga mampu.³ Alasan teologisnya terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.S An-nur/24: 59

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2017), h. 77

³Siskawati Thaib “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum*, vol. 5, No. 9 (November 2019), h. 50 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/18341/17869>

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa usia baligh menjadi acuan seseorang layak untuk menikah dalam Islam. Seorang anak diusia baligh sudah dapat mengajukan permohonan pada orang tuanya atau walinya bila hendak mau menikah. Usia baligh sebagaimana telah mahsyur dijelaskan oleh para fuqaha dimana ditandai dengan datangnya haid bagi wanita sedangkan bagi pria ditandai dengan mimpi yang membuat keluar air maninya (junub).

Selain ayat tersebut, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR. Muttafaq Alaihi, hadits No. 993).⁵

Secara tidak langsung ayat dan hadits tersebut memberikan gambaran bahwa pernikahan dapat dilakukan pada usia belia. Pernikahan di bawah umur

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 556

⁵Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim Bab Pernikahan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 4

hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 sebagai pedomannya.⁶

Merujuk pada Undang-Undang Pernikahan tersebut bahwa pernikahan hanya dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan yakni usia 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga diwaktu mendatang

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan bagi pihak pria maupun pihak wanita. Dalam UU sebelumnya, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sedangkan dalam UU No. 16 tahun 2019 bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perbedaan regulasi tahun 2019 dengan regulasi tahun 1974 adalah menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

sehingga pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai dengan ketentuan usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 2019. Batasan umur tersebut pada dasarnya tidak menghendaki adanya pernikahan di bawah umur.

Batas usia pernikahan bukanlah permasalahan konstitusionalitas tetapi merupakan kebijakan hukum yang bersifat *open legal policy*. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak (pria maupun wanita) benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental serta tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis sehingga tujuan dari pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terealisasi.

Batas usia minimal pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam realitasnya masih kurang efektif. Masih dijumpai pengantin pria atau wanita yang belum memenuhi batas usia 19 tahun ketika hendak melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dilangsungkan seperti ini familiar dengan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung dibawah usia produktif dimana taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan belum tercapai, belum siap mental dan kedewasaan jiwa baik fisik maupun psikis.⁷

⁷Khairillah, Ibnu Jazari, Ach Faisol "Pernikahan Dini Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Baarat", *HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol,1, No.2, (2019), h. 132, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/3355/3080>*

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah nusantara karena di satu sisi dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengurangi pergaulan bebas yang di haramkan dalam hukum Islam. Fenomena pernikahan dini seperti fenomena gunung es karena yang terekspos diranah publik sangat sedikit, namun realitasnya cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai upaya telah dilakukan para ahli dalam membangun konstruksi hukum sehubungan dengan pernikahan dini. Misalnya isu tentang perlindungan anak dimana perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) terjadi maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan secara hukum. Isu-isu tersebut terus digaungkan, namun dalam perkembangannya masih kurang mendapatkan perhatian sehingga belum mampu memberikan *impact* terhadap kasus-kasus pernikahan dini di Indonesia.

Dalam penanganan pernikahan dini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan proteksi. Secara khusus, angka pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Belopa Kabupaten Luwu masih tergolong tinggi. Masih banyak dijumpai masyarakat yang menikah di bawah batas usia sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu RDB selaku pegawai pencatat dokumen pengajuan dispensasi nikah bahwa dimasa pandemi animo masyarakat cukup tinggi dalam mengajukan dispensasi. Berbagai alasan dalam pengajuannya tersebut, seperti hamil duluan sebagai akibat pergaulan yang tidak terkontrol dan alasan saling mencintai (takut pacarnya menikah dengan orang lain). Keadaan ini menjadikan mereka membangun

keyakinan akan mampu membangun rumah tangga. Mayoritas dari pasangan tersebut belum memiliki pekerjaan bahkan ada yang masih sekolah.⁸

Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan usia bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Merasa tidak masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun. Artinya, dispensasi nikah yang diberikan oleh Undang-Undang sedikit banyaknya memberikan persepsi terhadap masyarakat untuk menikahkan anaknya meski belum mencapai usia 19 tahun.

Tabel 1.1 Frekuensi Putusan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020 tentang Dispensasi Nikah

No	Tahun	Frekuensi
1	2018	2
2	2019	52
3	2020	58

Sumber : Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, 2021

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu tahun 2018-2020 tentang dispensasi nikah memberikan gambaran bahwa semenjak diresmikannya Pengadilan Agama Belopa pada bulan Agustus 2018, telah diberikan dispensasi nikah sebanyak 2 orang, mengalami peningkatan dispensasi nikah 50 orang tahun 2019 sehingga tercatat sebanyak 52 orang yang mendapatkan dispensasi nikah. Memasuki masa pandemi tahun 2020, yang mendapatkan dispensasi nikah yakni 58 orang sebagai akibat pembatasan pelayanan, bukan akibat kesadaran masyarakat untuk tidak menikah dini. Permohonan dispensasi tersebut, mayoritas terjadi dikalangan masyarakat

⁸RDB, Pegawai Pencatat Dokumen Pengajuan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 1 April 2021 di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

berpendidikan rendah. Keadaan tersebut mendorong konstruksi hukum positif harus mampu mengaktualisasikan peran normatif keluarga yang berorientasi kepada kebudayaan, moral keagamaan, kemandirian, orientasi prestasi dan kemandirian dan terkhusus melalui pendekatan psikologi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat penelitian tentang :
Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Fakta dan data maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah?
3. Bagaimana pertautan hukum Islam dengan maraknya nikah dini di Belopa Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menelusuri (*tracking*) fakta dan data maraknya pernikahan dini di Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah

3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dengan maraknya nikah dini di Belopa Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan sehingga mampu memberikan pedoman yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Islam, khususnya yang terkait dengan Pernikahan Dini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi semua khalayak, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai perkawinan dini sehingga dapat dijadikan acuan dalam segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan tujuan pernikahan yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Selain menggunakan teori-teori yang relevan, dalam melakukan penelitian ini peneliti juga akan melakukan kajian-kajian tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lainnya. Penelitian terdahulu ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

1. Achory dan Siska Iriani dengan judul *Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Desa Kalikuning masih tergolong tinggi setiap tahunnya. Dampak pernikahan dini di Desa Kalikuning antara lain; terhindar dari perbuatan zina, rendahnya pengetahuan warga Kalikuning akan perkembangan IPTEK dan sumber daya manusia, meningkatnya angka pengangguran berdampak pada meningkatnya angka perantauan ke luar daerah.¹

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian lapangan dan studi kasus. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang fenomena pernikahan dini dengan menjadikan desa Kalikuning sebagai lokus penelitian atau sumber data primer,

¹Achory dan Siska Iriani, "Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2018), h. 153, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk/article/view/700>

fokus penelitiannya adalah pernikahan dini dalam pandangan islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam memberikan dispensasi nikah dini.

2. Nurhidayati dengan judul *Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur di Makassar*. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidak tegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama.²

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian lapangan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu fokus pada efektif atau tidaknya aturan pemberian dispensasi demi mencapai tujuan pernikahan yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan menjadikan Kantor Urusan Agama sebagai lokus penelitian. Sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam memberikan dispensasi nikah dini.

3. Dede Hafirman Said dengan judul *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Banjai (Analisis Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Hukum

²Nurhidayati “Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1 No 1 (Juni 2019), h. 43-44, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/download/9904/6861>

Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.³

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan atau keduanya merupakan penelitian lapangan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu fokus pada sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta akibat hukumnya dengan kewenangan Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai sebagai lembaga yang memberikan dispensasi nikah di bawah umur. Sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam memberikan dispensasi nikah dini.

4. Mukhlis dengan judul *Praktik Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Pernikahan di

³Dede Hafirman Said “Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”, *Masters thesis, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara*, <http://repository.uinsu.ac.id/2141/1/Bakar%20CD%20Tesis.pdf>

bawah umur yang terjadi merupakan sebuah tradisi yang mengakar dikalangan mayoritas masyarakat dan kepatuhan yang sangat besar terhadap kiyai menjadikan salah satu penyebab utama pengabaian mereka terhadap undang-undang, sehingga pernikahan di bawah umur kerap terjadi. (2) faktor-faktor terjadinya pernikahan dibawah umur adalah menyambung silaturahmi antar keluargaan (dengan adanya perjodohan), menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlanjur dilamar orang sehingga “pamali” kalau ditolak dan dikhawatirkan akan kesulitan mendapat jodoh setelahnya, darurat (di grebeg warga ditempat sepi), di paksa orang tua dan tradisi masyarakat. (3). perspektif hukum positif Indonesia melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan usia minimal diperbolehkannya pelaksanaan pernikahan yakni usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Apabila calon mempelai belum mencapai usia minimal tersebut, pihak terkait harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama.⁴

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan atau keduanya merupakan penelitian lapangan dan studi kasus. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang praktik perkawinan dibawah umur dengan menjadikan desa Akkor Kecamatan Palengaan sebagai lokus penelitian atau sumber data primer dan fokus pada pernikahan dini dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam memberikan dispensasi nikah dini.

⁴Mukhlis “Praktik Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”, *Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14296/>

5. Yuli Adha Hamzah; Arianty Anggraeny Mangarengi; Andika Prawira dengan judul *Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan karena masih terdapatnya beberapa perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan dalih adanya permohonan dispensasi perkawinan serta masih terdapatnya beberapa penyimpangan-penyimpangan hukum dalam hal prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur oleh oknum Kantor Urusan Agama, dan hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur antara lain faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat mengapa perkawinan dibawah umur ini masih terus terjadi.⁵

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian lapangan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu fokus pada kewenangan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng terhadap legalitas perkawinan dibawah umur, Sedangkan penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam memberikan dispensasi nikah dini.

⁵Yuli Adha Hamzah dkk “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama”, *Pleno Jure : Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, vol. 9, no. 2 (Oktober 2020), h. 119, <https://journal.lldikti9.id/plenojure/article/view/431>

B. Deskripsi Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Nikah menurut imam Syafi'i yakni akad yang denganya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Nikah menurut imam Hanafi ialah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut imam malik nikah yakni akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah denganya.⁶

Pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁷ Artinya hubungan yang terbangun harus yang ma'ruf dengan saling menjaga rahasia antara keduanya, pergaulan yang mawaddah dengan memberikan rasa aman, ketentraman dan rasa cinta, serta hubungan yang rahmah dengan saling menyantuni khususnya memasuki usia lanjut.

⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 94

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 8

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* dalam menaati perintah Allah ta'ala dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁸ Pernikahan merupakan suatu yang sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama.

Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya secara keseluruhan. Pernikahan berdasarkan undang-undang nomor 16 pasal 1 tahun 2019 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Artinya pernikahan memiliki hubungan erat dengan agama sehingga pernikahan harus dengan barometer pemenuhan kebutuhan batiniyah maupun lahiriah pada pasangan suami istri berdasarkan ketentuan syariat.

Pernikahan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang di dalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam satu keluarga.¹⁰

⁸Kompilasi Hukum Islam pasal 2

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 ayat 1

¹⁰Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 12

Pernikahan adalah satu-satunya syariat Allah swt yang menyiratkan banyak aspek di dalamnya, diantaranya :¹¹

- 1) Aspek personal yang meliputi penyaluran kebutuhan biologis dan reproduksi generasi.
- 2) Aspek sosial, melalui pernikahan bisa membentuk rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik dan membuat manusia menjadi kreatif karena adanya tanggung jawab yang timbul sebab ada pernikahan.
- 3) Aspek ritual, sebagai salah satu model ibadah kepada Allah swt karena mengikuti Sunnah rasul.
- 4) Aspek moral, ada perbedaan yang jelas antara manusia dan hewan dalam menyalurkan libido seksualitas, karena manusia harus mengikuti aturan atau norma-norma agama sedangkan hewan tidak.
- 5) Aspek kultural, karena lebih membedakan kultur atau budaya manusia primitive dan manusia modern, walaupun dalam dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan pernikahan namun dapat dipastikan bahwa aturanaturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa kultur kita lebih baik dari pada kultur mereka.¹²

Dari beberapa pengertian tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna, untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt sehingga melakukannya merupakan ibadah.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 15

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 16

b. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Adapun syarat dan rukun nikah adalah:¹³

- 1) Kedua calon mempelai, dengan syarat :
 - a) Beragama islam
 - b) Jelas orang atau jenis kelaminnya
 - c) Dapat memberi persetujuan dan dimintai persetujuan,
 - d) Tidak ada halangan pernikahan (bersedia nikah)
- 2) Wali nikah, dengan syarat :
 - a) Laki-laki yang telah dewasa
 - b) Mempunyai hak perwalian
 - c) Tidak dapat halangan perwalian
- 3) Saksi nikah, dengan syarat :
 - a) Minimal 2 orang laki-laki dewasa yang beragama islam
 - b) Hadir dalam ijab-qobul
 - c) Mengerti maksud akad
- 4) Ijab-qobul, dengan syarat :
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 53

- b) Menerima dari calon mempelai pria
- c) Tidak sedang ihram
- d) Memakai kata-kata nikah
- e) Majelis ijab dan qabul harus di hadiri empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya,wali mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi

Adapun syarat pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 antara lain:¹⁴

- 1) Pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1)
- 2) Tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2).
- 3) Pernikahan seorang laki-laki yang sudah mempunyai Isteri harus mendapat ijin dari pengadilan (pasal 3 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2).
- 4) Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam Undang-Undang (pasal 6 ayat 2-5)
- 5) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. (Pasal 6 ayat 2).
- 6) Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1). Ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas

¹⁴Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

umur bagi pernikahan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai Al Qur'an dalam hal ini.

- 7) Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain (Pasal 6 ayat 1). Hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon isteri atau suami

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat beberapa pendapat berikut ini :¹⁵

- 1) Imam Malik, bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yakni:
 - a) Wali dari pihak perempuan
 - b) Mahar (maskawin)
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Calon pengantin perempuan
 - e) Sighat akad nikah.
- 2) Imam Syafi'i, bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - a) Calon pengantin laki-laki
 - b) Calon pengantin perempuan
 - c) Wali
 - d) Dua orang saksi
 - e) Sighat akad nikah.
- 3) Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

¹⁵Musa Tatok, *Masail Fiqhiyyah Kajian Atas Problematika Faktual Hukum Munakahat (Nikah, Talak, Rujuk)*, (NTB : Penerbit Pustaka Lombok, 2020), h. 47

- 4) Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
 - a) Sighat (ijab dan qabul)
 - b) Calon pengantin perempuan
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

c. Hukum Nikah

Pernikahan bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang; kematangan fisik, psikis, maupun spritual. Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada 5 macam, secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:¹⁶

- 1). Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah. Artinya, bila seorang pria atau wanita dalam keadaan tersebut, mereka berkewajiban segera melangsungkan pernikahan dan dihukumi berdosa bila tidak segera dilakukan. Bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan karena perbuatannya berdosa.

¹⁶Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi (Lampung : Laduny Alifatama, 2020), h. 29

- 2). Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Artinya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri, dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan
- 3). Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.¹⁷
- 4). Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, lanjut usia dan kekurangan fisik lainnya.
- 5). Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun. Artinya, bagi seorang pria dan wanita bila memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.¹⁸

¹⁷Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi, h. 34

¹⁸Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi, h. 35

d. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Tujuan pernikahan yang diinginkan dalam Undang-Undang tersebut sangatlah ideal karena yang diperhatikan bukan hanya pada kebutuhan lahiriyahnya tetapi juga pada kepentingan batiniyah, yang pada dasarnya dalam pernikahan selalu di bawah tuntunan agama sesuai aturan dan perintah Allah swt.

Menurut Sarwat bahwa tujuan dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

1) Untuk mengikuti sunnah para Nabi dan Rasul

Pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak hanya menyelamatkan dari maksiat tetapi juga memberikan kesenangan. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk menikah agar menyegerakan sunnah rasul. Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-Rad/13: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat)

¹⁹Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 tentang Tujuan Pernikahan

²⁰Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah* (Cet.1; Kampus Syariah, 2015), h. 6

melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)".²¹

2) Untuk mencari ketenangan dalam hidup

Ketika seseorang sudah dikategorikan matang untuk melakukan pernikahan, kegelisahan akan membayangi hidupnya. Bukan sebuah tuntutan tetapi sudah menjadi sunnatullah ada keinginan untuk membina rumah tangga. Hal semacam ini akan menjadi jawaban terhadap kegelisahan ini. Karena pernikahan akan memberikan rasa kenyamanan jika dilakukan dengan kesungguhan. Sehingga Rasulullah memberikan kepada kita contoh bagaimana membina hubungan dengan melalui ikatan yang sah yaitu pernikahan. Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bertujuan agar manusia dapat memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam Q.S ar-Ruum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²²

3) Untuk menyambung silaturahmi

Islam datang dengan memberikan pemahaman dalam menyambungkan ikatan yang sah, itulah pernikahan. Dengan pernikahan membuat seseorang bisa

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 343

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 572

memiliki hubungan yang awalnya diharamkan menjadi halal baginya. Selain itu hubungan tersebut tidak hanya pada dua orang tetapi juga dua keluarga.²³

4) Untuk memperoleh keturunan

Dalam kerangka inilah sesungguhnya manusia dianjurkan untuk melakukan sebuah pernikahan dengan lawan jenisnya, agar eksistensi kehidupan manusia di dunia ini bisa terus berlanjut. Tidak bisa dinafikan bahwa generasilah yang akan melanjutkan proses kehidupan selanjutnya sehingga dalam menciptakan generasi haruslah punya ikatan hubungan yang sah dan legal, agar ada kejelasan keturunan untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S an-Nahl/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.²⁴

5) Menjaga diri dari larangan agama

Islam adalah agama yang memberikan kejelasan hidup, ketenangan jiwa dan keselamatan dunia maupun akhirat. Islam juga solusi mutlak terhadap permasalahan kehidupan. Pergaulan antara manusia juga memiliki aturan tersendiri, punya batas dan norma-norma. Melihat pergaulan yang semakin bebas dan sangat memprihatinkan, sehingga tidak sedikit di kalangan pemuda yang

²³Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah*, h. 7

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 374

melakukan hal-hal negatif. Hamil di luar nikah, anak tanpa bapak serta aborsi yang dilakukan wanita. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kekhawatiran ini Islam memberikan tuntunan dalam memelihara kehormatan dan menjaga diri dari larangan.²⁵

e. **Ketentuan Usia Melangsungkan Pernikahan**

Batas usia untuk melangsungkan pernikahan menjadi bagian yang penting di dalam hukum, khususnya hukum pernikahan karena seseorang yang melangsungkan pernikahan dianggap sebagai seseorang yang dewasa secara fisik dan mental, mampu untuk bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga yaitu dalam memberi nafkah secara lahir dan batin. Selain itu kedewasaan dalam melakukan pernikahan secara ilmu hukum juga tidak lepas dari kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua atau walinya.²⁶

Batas usia hendak melangsungkan pernikahan selalu dikaitkan dengan kedewasaan dengan alasan bahwa diperlukan kedewasaan dalam menjalani kehidupan pasca pernikahan agar hanya terjadi sekali seumur hidup dan terhindar dari perceraian. Usia dewasa merupakan suatu fase kehidupan dimana seseorang sudah mampu untuk berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Usia dewasa jika berdasarkan pengertian anak dalam Undang-

²⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah*, h. 8

²⁶Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang, 2016), h. 7

Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) dimulai saat seseorang mencapai 18 (delapan belas) tahun. Usia seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai anak yang seharusnya tidak melakukan dan terikat dalam pernikahan.²⁷ Undang-Undang tersebut memberikan gambaran bahwa apabila melangsungkan pernikahan dibawah batas usia dewasa maka tegas dikatakan sebagai pernikahan dini.

Penentuan batas usia seseorang dinyatakan dewasa yakni usia 17 tahun. Pada usia 17 tahun seseorang anak telah menjadi remaja dan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat berhak untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri.²⁸ Dengan memiliki KTP yang bersangkutan dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum, seperti pengurusan izin untuk melangsungkan pernikahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa. Ketentuan tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5. Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.²⁹ Undang-Undang ini memberikan gambaran bahwa pernikahan hanya akan boleh dilakukan bila seseorang telah berusia 18 tahun. Pernikahan yang terjadi di bawah ketentuan usia tersebut dikatakan sebagai pernikahan dini.

²⁷Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.78.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia dewasa untuk melangsungkan pernikahan bagi orang yang beragama Islam (Muslim) adalah 21 tahun, batas usia dewasa untuk melakukan pernikahan tersebut diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi KHI menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan peraturan ini, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan usia calon mempelai diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 yang berbunyi:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2).³⁰

Adanya batasan umur, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum islam sendiri dapat dihindari. Pernikahan yang dilakukan di bawah batas minimal umur pernikahan ini harus

³⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

mendapat dispensasi pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang atas pemberian dispensasi. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2. Dalam hal ini Kompilasi tampaknya memberi aturan yang sama dengan Undang-undang pernikahan. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan kelahiran lebih tinggi dan berakibat pada kematian ibu hamil, pengaruh lainnya adalah keadaan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan pernikahan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
- 2) Suami atau isteri
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang
- 4) Para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.³¹

³¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 73

2. Pernikahan Dini

a. Selang Pandang Pernikahan Dini di Indonesia

Permasalahan pernikahan dini saat ini sudah menjadi permasalahan dunia. Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia pada tahun 2010. Pernikahan dini di Indonesia tertinggi ke dua di *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) setelah Kamboja. Tahun 2013, sebanyak 2,6% melakukan pernikahan dini pada usia dibawah 15 tahun dan 23,9% pada usia 15-19 tahun. Maraknya pernikahan dini dapat dilihat pada permohonan dispensasi nikah oleh masyarakat karena calon pengantin perempuan hamil sebelum menikah atau sebab lainnya. Seharusnya usia dini merupakan masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Praktik pernikahan dini berkaitan dengan fakta bahwa pernikahan dini melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka.³²

Tren pernikahan dini bagi anak perempuan di Indonesia, yang melangsungkan pernikahan usia 15-18 tahun, menunjukkan penurunan pada periode 2008 hingga 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, tercatat persentase pernikahan dini adalah 14,67%, namun pada satu dekade kemudian yakni tahun 2018 hanya menurun sebesar 3,5%. Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan yakni 1,2 juta jiwa yang pernikahannya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun. Sedangkan perempuan yang melangsungkan pernikahan usia 15 tahun sebanyak 61,3 ribu perempuan. Berdasarkan daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa pernikahan dini anak

³²Yekti Satriyandari dan Fitria S. Utami, *Pernikahan Dini Usia Remaja*, (Yogyakarta: Unisa Press, 2020), h. 2

perempuan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Persentase pernikahan dini anak di perdesaan adalah 16,87% sementara di perkotaan hanya 7,15%. Namun demikian, penurunan angka pernikahan dini cenderung lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan selama 10 tahun terakhir. Di daerah perdesaan, perempuan yang melangsungkan pernikahan usia sebelum 15 tahun hingga 18 tahun mengalami penurunan 7,56% selama periode 2008 hingga 2018, sedangkan di perkotaan penurunannya hanya sebesar 1,01%.³³

Di saat pernikahan anak perempuan trennya menurun, prevalensi pernikahan dini anak laki-laki di Indonesia pada kurun waktu 2015-2018 menunjukkan tren yang cenderung statis. Sekitar 1 dari 100 laki-laki pada tahun 2018 telah melangsungkan pernikahan sebelum usia 18 tahun. Prevalensi ini meningkat sedikit sebesar 0,33% dibandingkan tahun 2015 yakni 0,73%. Prevalensi yang cenderung statis juga terlihat dalam konteks pernikahan dini anak laki-laki di perdesaan dan perkotaan. Anak laki-laki yang melangsungkan pernikahan sebelum usia 18 tahun di perdesaan sedikit lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Selama periode 2015-2018 prevalensi pernikahan dini anak laki-laki di perkotaan kurang dari satu persen dimana pada tahun 2018 sebesar 0,77% dibanding tahun 2015 yakni 0,39%. Sedangkan di perdesaan, terdapat 1,44% laki-laki yang melangsungkan pernikahan sebelum usia 18 tahun.³⁴

³³Tim Penyusun BPS, Unicef dan Pusaka UI, *Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: Kementerian BPN/Bappenas, 2020), h. 8

³⁴Tim Penyusun BPS, Unicef dan Pusaka UI, *Pencegahan Perkawinan Anak*, h. 12

Angka-angka dispensasi pernikahan dini melonjak tajam dalam dua tahun ke belakang. Tercatat pada 2018 terdapat 12.504, lalu tahun 2019 sebanyak 23.126 dan tahun 2021 sebanyak 64.211 kasus. Himpunan data tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan anak usia dini melonjak pesat saat pandemi Covid-19 di Indonesia. Penyebab meningkatnya angka pernikahan dini pada masa pandemi tidak jauh berbeda dengan penyebab pernikahan dini pada kondisi normal. Pernikahan dini tetap dilakukan oleh kelompok miskin dan kurang berpendidikan. Kondisi kesejahteraan yang terus menurun ini telah memaksa orang tua membiarkan anaknya menikah. Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97 persennya dikabulkan. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi nikah. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020 angka pernikahan dini meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi. Pernikahan dini menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi, selain peningkatan kekerasan dan permasalahan mental pada anak.³⁵

Seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi pernikahan dini lebih tinggi dari angka nasional. Prevalensi pernikahan dini di Pulau Sulawesi berkisar antara 14-19%. Sulawesi Selatan pernikahan dini berkisar 14,10% dan Sulawesi Barat adalah yang tertinggi yakni 19,43%. Mencuatnya

³⁵Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No. 4 (Februari 2021), h. 14, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf

kasus di atas menjadi pengingat bahwa pernikahan dini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Meskipun data Unicef Indonesia menunjukkan penurunan pernikahan dini yang berjalan lambat dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020 memang telah terjadi penurunan sebanyak 0,6%, tapi masih jauh dari target penurunan hingga 8,74% pada 2024.³⁶

Pernikahan dini dapat memiliki efek negatif yang serius dan bertahan lama. Ketika seorang remaja perempuan hamil, hal ini dapat berdampak signifikan pada pendidikan, kesehatan (akibat komplikasi dari persalinan), dan kesempatan kerja yang memengaruhi kehidupan dan pendapatannya di masa depan. Anak yang dilahirkannya juga berisiko kematian pada saat bayi, stunting, dan rendahnya berat badan lahir. Permasalahan lain yang dialami adalah rentannya praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena belum mampu mengelola emosi. Pada kasus perkawinan anak dengan pasangan yang belum siap secara finansial, maka akan menggantungkan beban pada keluarga besarnya.

b. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Bateq Sardi pernikahan merupakan peristiwa lumrah terjadi secara turun temurun dan telah dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini,

³⁶Kementerian PPPA, “Mengancam Masa Depan, Mari Cegah Perkawinan Anak”, Siaran Pers Nomor: B- 027/SETMEN/ HM.02.04/02/2021, (16 Februari 2021), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3053/mengancam-masa-depan-mari-cegah-perkawinan-anak>

pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan.³⁷

Istilah pernikahan dini tidak ditemukan di dalam undang-undang, pengistilahan tersebut ada setelah keluarnya undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur pernikahan. Dalam undang-undang tersebut yakni pasal 7 ayat 1 diterangkan bahwa “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah 19 tahun”. Artinya, bila salah satu mempelai belum mencapai batas minimal usia tersebut melaksanakan pernikahan maka dikatakan pernikahan dibawah umur atau lebih familiar dengan istilah pernikahan dini. Jadi pernikahan dini dapat dimaknai menikah dengan usia yang masih muda dan masih dalam keadaan kehidupannya belum mapan secara sosis dan psikologi. Jika tidak menaati sesuai dengan undang-undang tersebut maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak.³⁸

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk

³⁷Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 3, (2016), h. 199, <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=910>

³⁸Muntamah, A. L., Latifiani, D., Arifin, R. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”. *Widya Yuridika*, vol. 2 no. 1 (Juni 2019), h. 5, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/823>

melakukan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³⁹

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batas usia pernikahan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu pernikahan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.⁴⁰

Jadi pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

c. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Undang-undang pernikahan terdapat ruang terjadinya pernikahan dini karena adanya dispensasi nikah yang diberikan pengadilan. Demikian halnya dalam fikih munakahat dimana secara normatif membolehkan adanya pernikahan dini dengan mempertimbangkan maslahat dan mudhorotnya sehingga terpenuhi

³⁹Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia", *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, vol 1 no. 1 (Juni 2019), h. 54, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/download/SuppFile/2740/212>

⁴⁰Eka Rini Setiawati, "Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1* (Februari 2017), h. 4, <https://adoc.tips/download/pengaruh-pernikahan-dini-terhadap-keharmonisan-pasangan-suam.html>

tujuan nikah (*sakinah, mawadah wa rohmah*). Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yaitu :⁴¹

1) Faktor ekonomi.

Keluarga yang mengalami kesusahan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda karena dianggap sebagai jalan keluar atas kesulitan ekonomi sehingga beban ekonomi keluarga dapat berkurang. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.

2) Faktor pendidikan.

Tingkat pendidikan memiliki hubungan kausalitas dengan pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat karena tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dan cara pandang seseorang. Urusan nikah muda tidak menjadi skala prioritas bagi orangtua yang telah berpendidikan tinggi sehingga mereka akan cenderung mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan terlebih dahulu sebab dengan berpendidikan tinggi, dapat menjadi foudasi dasar seorang anak dalam menjalin kehidupan berumah tangga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki

⁴¹Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya", *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), h. 16-17, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161>

kearifan pada setiap permasalahan yang dihadapi.⁴² Semakin rendah pendidikan seorang anak akan semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan sehari-hari sehingga memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan anak maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga terhindar dari pernikahan usia dini.

3) Faktor orang tua.

Orang tua memiliki andil besar dalam pernikahan dini seorang anak. Khawatir anaknya terjatuh dalam pergaulan bebas sehingga berakibat negatif menimbulkan dosa karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat menjadi alasan orangtua menikahkan anaknya dibawah umur sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Hubungan yang terjadi seorang anak dengan pacarnya terlalu jauh akan menimbulkan aib bagi keluarga karena masyarakat sekitar turut memperhatikan hal tersebut. Orang tua khawatir dengan persepsi negatif masyarakat sekitarnya. Selain itu, alasan menjaga relasi, harta dan keturunan agar terus terbina sehingga orangtua menjodohkan anaknya dengan anak saudara atau kerabatnya.⁴³

4) Kebiasaan dan adat setempat.

Keyakinan masyarakat bahwa menolak pinangan seseorang akan menjauhkannya mendapatkan jodoh sehingga berpotensi menjadi perawan tua semakin menambah frekuensi pernikahan dini. Orangtua rela menerima lamaran seseorang meskipun masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya

⁴²Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 120

⁴³Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, h. 131

pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jalan keluar dari permasalahan ini adalah pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang anak untuk menunda menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi maupun mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.

5) *Married by accident* (menikah karena kecelakaan).

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya dalam pergaulan malah justru menjerumuskan dirinya sebab hal tersebut biasanya disalahgunakan oleh anak untuk melakukan perbuatan yang mereka kehendaki atau ingin mencoba hal-hal yang baru meskipun itu merugikan dirinya. Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁴

⁴⁴Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 182

6) Peranan media sosial

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.⁴⁵

d. Dampak Pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif, demikian halnya dengan pernikahan dini. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :⁴⁶

1) Dampak Kesehatan.

Pernikahan dini dapat menimbulkan bahaya bagi seorang wanita karena saat hamil maupun melahirkan organ reproduksi belum siap sehingga membahayakan keselamatan bayi dan ibunya. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan atau melahirkan. Kehamilan pada usia remaja juga memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.

⁴⁵Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 276

⁴⁶Meitria Syahadatina Noor dkk, “Klinik Dana, Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, (Yogyakarta: CV. Mine, 2018), h. 121

2) Dampak sosial

Pernikahan dini menjadikan kedudukan perempuan pada posisi yang rendah sehingga dianggap sebagai pelengkap seksualitas laki-laki saja. Kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil bahkan terkadang tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini bila dalam kehidupan setelah pernikahan timbul suatu permasalahan akan mudah terjadi konflik bahkan dapat mengakibatkan perceraian.⁴⁷

3) Dampak Psikologis.

Mereka yang menikah dini secara psikis belum siap sebab hakikatnya di usia tersebut mereka masih mendambakan kebebasan selayaknya teman-teman sejawatnya, yakni pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami atau pun anak. Pernikahan usia dini rentan terhadap perselisihan atau perpecahan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

⁴⁷Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, (Mei 2018), h. 152, <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/1299/1>


4) Dampak pendidikan

Pernikahan dini menyebabkan anak kurang memiliki *knowledge* dan skill yang dibutuhkan untuk bertahan hidup karena kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang sehingga peluang untuk mengangkat keluarganya keluar dari zona kemiskinan sangat minim. Pasangan yang berpendidikan rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa, melahirkan perasaan kurang aman, malu atau frustrasi, dan rendahnya pengasuhan terhadap anak sehingga kurang memberikan kontribusi pada keluarga.⁴⁸

5) Dampak ekonomi.

Umur dibawah 18 tahun sering kali seorang anak belum mapan penghasilannya atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah sehingga dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan. Hal tersebut menjadikan orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru. Keadaan seperti ini akan berlangsung secara kontinue dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Dampak pernikahan dini sebagaimana penjelasan di atas, dapat dapat dilihat dalam hierarki berikut.

⁴⁸Meitria Syahadatina Noor dkk, "Klinik Dana, Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini", h. 129



Skema 3.1. Hierarki Dampak Pernikahan Dini

Beberapa hasil penelitian oleh Pusat Penelitian Keagamaan Kementerian Agama, mengungkapkan mengenai fenomena pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat di 7 (tujuh) Propinsi di Indonesia dengan hasil berupa penyajian fakta mengenai problematika dan dampak sosial, hukum dan ekonomi serta kesehatan reproduksi bagi pasangan kedua bentuk pernikahan tersebut. Adapun problem yang sering muncul dari pernikahan di bawah umur adalah kurangnya keharmonisan rumah tangga sebagai akibat konflik karena sikap dari pasangan yang belum dewasa, apalagi ketika pernikahan dilakukan karena perempuannya hamil terlebih dahulu.

e. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara' karena tidak keluar atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah. Esensi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat komprehensif, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di

muka bumi. Hukum pernikahan dini adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu *sighat* (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi.⁴⁹

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, batas usia untuk melaksanakan pernikahan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak memberikan kejelasan secara pasti mengenai batas usia seseorang untuk dapat melakukan pernikahan. Di dalam Islam diberi keleluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan sebuah pernikahan bagi mereka yang mampu, bagaimana akan menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa). Namun menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan pernikahan adalah faktor usia. Usia seseorang dapat menentukan apakah dia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.⁵⁰

Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan, tapi usia dewasa (baligh) menjadi ketentuan. Ulama berbeda pendapat dalam usia baligh, antara lain:

- 1). Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
- 2). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Pendapat ini kecenderungannya

⁴⁹Muhammad Ali, "Fiqih Munakahat", h. 97

⁵⁰Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2018), h. 233.

pada regulasi yang digunakan pemerintah saat ini dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 2019.

3). Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumbuh berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopause pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.⁵¹

Perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:⁵²

1). Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak dan rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardhu 'ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.

2). Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya

⁵¹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, juz V*, (Riyadh: Maktabah Darussalam, tt), h. 310

⁵²Usman; M. Hisyam; Widjajanti Santoso; Endang Turmudi; Dwi Purwako, *Dinamika Pelaksanaan Syariah "Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara"*, (Jakarta:LIPI Press, 2020), h. 20

untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak.

3). Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khatthab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Hal Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik perlu mendapat perhatian serius.

Hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-Nasl*) dalam hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan beberapa ketentuan hukum islam yaitu:⁵³

- 1) Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
- 2) Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia pernikahan secara definitif, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada` wa al wujub*) sebagai ketentuannya.
- 3) Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

⁵³Usman; M. Hisyam; Widjajanti Santoso; Endang Turmudi; Dwi Purwako, *Dinamika Pelaksanaan Syariah "Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara"*, h. 94

- 4) Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuann pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pedomannya.⁵⁴

3. Evaluasi Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, definisi yang diberikan cukup beragam dan dapat dipandang, baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Kebijakan ialah serangkaian planing sebuah kegiatan, tindakan dan keputusan dibuat pemerintah atau lembaga terkait dimana perumusannya mengacu pada kejadian di lingkungan masyarakat agar tercipta harmonisasi suatu tindakan bersama dalam upaya memecah permasalahan sosial.⁵⁵ Artinya kebijakan merupakan sebuah tindakan dan solusi yang diberikan atas hambatan yang tujuannya mengarah pada usulan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang diinginkan.

James Anderson dikutip oleh Abdul Wahab merumuskan kebijakan sebagai upaya yang sistematis dilakukan pengambil kebijakan berkenaan dengan adanya problem tertentu yang dihadapi. Kebijakan merupakan suatu deklarasi mengenai suatu dasar petunjuk dalam berbuat, suatu arah tindakan tertentu, atau suatu rencana.⁵⁶

⁵⁴Usman; M. Hisyam; Widjajanti Santoso; Endang Turmudi; Dwi Purwako, *Dinamika Pelaksanaan Syariah "Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara"*, h. 94

⁵⁵Thoha M, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018), h. 6

⁵⁶Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksra, 2016), h. 2

Kebijakan sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Kebijakan yang dihasilkan/direncanakan merupakan produk kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif. Ada 2 buah cara untuk memahami suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Mendekati suatu *policy* melalui substansinya (yaitu rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan ‘goals’ apa yang hendak dicapai)
- 2) Dari proses pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil maupun dampak dari kebijakan tersebut, baik hasil yang masih bersifat sementara maupun yang sudah final.⁵⁷

Kebijakan menurut Wilson dalam Afriva Khaidar, yakni segala tindakan, tujuan dan pernyataan pemerintah tentang sesuatu bidang, langkah-langkah yang mereka lakukan (atau tidak dilakukan) untuk menerapkannya, dan penjelasan yang mereka berikan untuk apa yang terjadi (dan yang tidak terjadi). Batasan-batasan kebijakan yang disampaikan banyak pihak, pada dasarnya fokus pada apa yang dilakukan oleh pelaku kebijakan.⁵⁸

b. Komponen Kebijakan

Menurut Samodra Wibawa, kebijakan sebagai suatu sistem yang memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik. Tiga komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain.

⁵⁷Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), h. 49

⁵⁸Afriva Khaidir, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017), h. 15

- 1) Pelaku kebijakan, yakni badan pemerintahan maupun orang atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh dari suatu kebijakan.
- 2) Lingkungan kebijakan, yakni masyarakat dimana dalam aspek kehidupannya mendapatkan dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan. Lingkungan yang dikehendaki adalah orang-orang diluar pembuat kebijakan yang akan diimplementasikan.
- 3) Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan (atau memecahkan masalah) kehidupan masyarakat.⁵⁹

Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya pelaksanaan dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.⁶⁰ Misalnya dispensasi batas usia pernikahan berdasarkan undang-undang perkawinan yakni pria dan wanita minimal 19 tahun. Pernikahan dapat terlaksana setelah mendapatkan izin dari orang tua atau wali nikah. Kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

⁵⁹Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama*, h. 50

⁶⁰Afriva Khaidir, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 33

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kebijakan akan berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Untuk mengetahui penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan serta untuk mengantisipasi kegagalan yang sama di masa mendatang, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan.

c. Tipe dan Jenis Evaluasi Kebijakan

Secara teoritik siklus terakhir dalam proses kebijakan adalah evaluasi, yang bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan setelah diimplementasikan. Evaluasi sangatlah penting sebagai bentuk akuntabilitas *public* pemerintah atas kinerjanya. Evaluasi merupakan perangkat analisis dan prosedur yang memiliki dua makna penting. *Pertama*, penelitian evaluasi, sebagai sebuah alat analisis, melibatkan tindakan investigasi terhadap program kebijakan untuk mendapatkan semua informasi yang signifikan untuk menilai kinerja kebijakan tersebut, baik dari sisi proses maupun hasil. *Kedua*, evaluasi sebagai sebuah fase dari siklus kebijakan secara umum merujuk kepada pelaporan berbagai informasi untuk dikembalikan kepada proses perumusan kebijakan kembali.⁶¹

Evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan. Ada 3 tipe evaluasi kebijakan yakni:

⁶¹Afriva Khaidir, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 134

- 1) Evaluasi merupakan kegiatan fungsional sehingga dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan.
- 2) Evaluasi berfokus pada kinerja sebuah kebijakan, sehingga memilih kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaannya
- 3) Evaluasi kebijakan sistematis yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan seputar kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya-biaya yang digunakan dan keuntungan yang diraih, dan penerima keuntungan.⁶²

Evaluasi kebijakan yang dikemukakan menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Melakukan evaluasi atas sebuah kebijakan yang dapat memberikan masukan bagi pemerintah atau pembuat keputusan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan tidaklah mudah. Terdapat 4 (empat) jenis evaluasi kebijakan, yaitu:

- 1) Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.

⁶²Imam Ananda Permatasari, *Review Book Chazali Situmorang "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)"*, (Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, 2020), h. 36

- 2) Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
- 3) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
- 4) Meta-evaluasi, merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.⁶³

d. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan bahkan juga bisa memberikan informasi faktor-faktor yang dapat dimanipulasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghindari program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di masa mendatang. Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan, maka para pengambil keputusan sebaiknya harus menanggapi dengan serius. Artinya mereka harus mempunyai ide-ide baru guna memperbaiki programnya sehingga program tersebut dapat terhindar dari kegagalan dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁶⁴

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. Dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan penting antara lain:⁶⁵

⁶³Afriva Khaidir, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 136

⁶⁴Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, h. 13

⁶⁵Imam Ananda Permatasari, *Review Book Chazali Situmorang "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)"*, h. 37

- 1). Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
- 2). Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
- 3). Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.⁶⁶

e. Kebijakan Multisektoral Mencegah Maraknya Pernikahan Dini

Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah pernikahan dini. Perjuangan menurunkan angka pernikahan dini mendapatkan titik terang ketika Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di putuskan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam revisi Undang-Undang tersebut, negara menaikkan usia minimal calon pengantin menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan usia tersebut memungkinkan terjadinya

⁶⁶Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, h. 13

pernikahan anak perempuan yang berkorelasi terhadap tingginya diskriminasi terhadap anak perempuan.⁶⁷

Mahkamah Agung juga membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk Dispensasi pernikahan. Hal ini diharapkan dapat memperketat persyaratan untuk menikahkan anak dan mendukung proses yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Keputusan DPR untuk menaikkan usia minimum juga memperketat peraturan dispensasi dan mensyaratkan Pengadilan Agama untuk mendengarkan dua belah pihak yang akan dinikahkan terlebih dahulu.

BAPPENAS telah menentukan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu isu strategis yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024 untuk Perlindungan Anak pada tahun 2019. Dokumen teknokratik yang sudah disusun oleh BAPPENAS menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia membuat target untuk merubah prevalensi perkawinan anak yang sebelumnya 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. Komitmen di dalam RPJMN ini juga diperkuat dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak. Hal ini sejalan dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu penghapusan semua praktik berbahaya seperti pernikahan dini.⁶⁸

Dengan adanya revisi Undang-Undang Pernikahan maka selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memasukkan isu pernikahan anak sebagai salah satu indikator Program Kota Layak Anak dan menginisiasi kampanye nasional menghentikan

⁶⁷Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, h. 16

⁶⁸Tim Penyusun BPS, Unicef dan Puskapa, *Pencegahan Perkawinan Anak*, h. 49

pernikahan anak. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi pernikahan usia anak, pernikahan dini dan paksa.⁶⁹

Strategi lain yang secara tidak langsung mendorong penurunan pernikahan dini berfokus pada komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan oleh berbagai instansi, antara lain Kementerian PPPA, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik melalui advokasi hukum, promosi kesehatan reproduksi, maupun sosialisasi pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat.⁷⁰

4. Undang-Undang Pernikahan No. 16 tahun 2019

a. Asas/Prinsip Terkait dengan Penyusunan Norma

1) Asas Kebebasan Berkontrak.

Kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya dalam membuat perjanjian pernikahan. Oleh karena itu, dimungkinkan kepada suami isteri, membuat perjanjian tersendiri yang mereka anggap perlu. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, pada

⁶⁹Tim Penyusun BPS, Unicef dan Puskapa, *Pencegahan Perkawinan Anak*, h. 50

⁷⁰Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, h. 18

waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian pernikahan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Pernikahan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.⁷¹

2) Asas Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif

Prinsip persamaan (kesetaraan dan keadilan) substantif memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara *de jure* dan *de facto*. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan. Dalam konteks usia pernikahan, penentuan usia pernikahan yang sama antara laki-laki dan perempuan haruslah berdampak pada:

- a. Persamaan kedudukan di muka hukum
- b. Persamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar
- c. Persamaan kesempatan dalam menikmati derajat kesehatan yang sama tingginya.

⁷¹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019), h. 12

d. Persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga.⁷²

3) Asas Non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi adalah tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, jenis kelamin atau pandangan lainnya. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan yang mengatur tentang batas usia pernikahan antara pria yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) adalah sebuah bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi. Perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki adalah sebagai bentuk diskriminasi yang terjadi secara nyata dan diatur dalam sebuah undang-undang, dimana perempuan tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena

⁷²Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 13

itu, perbedaan tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan dihadapan hukum sehingga merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia.⁷³

4) Prinsip Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berasal dari Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama“. Dimana semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik, karena kualitas bangsa yang akan datang adalah cerminan dari generasi yang ada saat ini. Oleh karena itu kita harus mengupayakan agar hak dasar anak dapat terpenuhi secara maksimal.⁷⁴

b. Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis

1) Landasan Filosofis

Keluarga merupakan satuan terkecil dan bersifat dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat. Lembaga keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial ekonomi, dan pendidikan. Jika dalam keluarga tidak tercapai kebahagiaan kekal dan sejahtera tentunya akan berdampak

⁷³Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 15

⁷⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 16

pada masyarakat secara luas. Oleh karenanya, negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga pernikahan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Salah satu upaya negara dalam mewujudkan keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera adalah dengan menjadikan lembaga pernikahan sebagai suatu lembaga yang diikat secara lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita dewasa didasarkan pada persetujuan keduanya. Bahwa dalam pernikahan, baik pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum.⁷⁵ Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga pernikahan sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai.

2) Landasan Sosiologis

Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya UU pernikahan membutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan mengingat dalam penyelenggaraan pernikahan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan UU Pernikahan. Hal tersebut antara lain terlihat dari adanya perbedaan batas umur untuk nikah bagi pria dan wanita, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang

⁷⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 77

anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan hanya karena keabsahan pernikahannya masih dipersengketakan, serta ketiadaan perlindungan terhadap hak-hak suami isteri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian pernikahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Pernikahan.⁷⁶

3) Landasan Yuridis

Pernikahan bukan hanya merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi melainkan juga termasuk dalam hak asasi yang melekat sejak dia dilahirkan. Sebagai hak konstitusional berarti hak untuk kawin terlihat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,⁷⁷ sedangkan sebagai pencerminan hak asasi manusia, hak untuk nikah masuk dalam Bab Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Bab XA UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan hak untuk nikah, tentunya memerlukan adanya kesamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁸

Sebagai bentuk konsistensi negara dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, disusunlah UU Pernikahan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Sepanjang

⁷⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 78

⁷⁷Pasal 28 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan pernikahan keturunan melalui pernikahan yang sah

⁷⁸Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

perjalanannya, UU Pernikahan tentunya tidak lepas dari pengaruh perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang bergerak secara dinamis. Salah satunya ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada pembuat undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap batas umur untuk nikah khususnya bagi wanita. Untuk melaksanakan perintah tersebut maka dilakukan penyempurnaan UU Pernikahan tahun 2019.⁷⁹

5. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama di atur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas:

1) Kewenangan Absolut

Lingkungan Pengadilan Agama merupakan salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” sama halnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “tertentu” dan terhadap rakyat “tertentu”. Penjelsan lebih lanjut mengenai kata “Perkara tertentu” dan “rakyat tertentu” dapat dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

⁷⁹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 79

beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”⁸⁰.

Pengadilan Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk Tingkat Pertama dan Mahkamah Provinsi untuk Tingkat Banding.⁸¹

Selain itu, kewenangan absolut Pengadilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama, oleh Pasal 52 ayat (1) dinyatakan, bahwa selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan, yang dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.⁸²

2) Kewenangan relatif

Kewenangan relatif sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Pengadilan Agama berkedudukan di


⁸⁰Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama

⁸¹M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33

⁸²M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, h. 33

Kota Madya (Kota) atau ibu kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota atau Kabupaten.⁸³

C. Kerangka Pikir



Skema 3.2. Kerangka Pikir

⁸³Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 73

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara peneliti dalam meninjau dan menghampiri permasalahan *research* yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dan yuridis formal karena dimaksudkan untuk memahami fenomena subyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi. Artinya data penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Peneliti berupaya menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi.

Jenis penelitian ini ialah *field research* dan eksploratif. *Field research* karena peneliti fokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih kompatibel. Sedangkan eksploratif yakni peninjauan di Pengadilan Agama Belopa untuk mendapatkan data kasus putusan pernikahan dini yang telah inkra.¹ Adapun hasil penelitian yang dikembangkan ialah berkenaan dengan Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

- a. Fakta dan data maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 25

- b. Kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah
- c. Pertautan hukum islam dengan maraknya nikah dini di Belopa Kabupaten Luwu

2. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus	Deskripsi Fokus
1. Fakta dan data maraknya pernikahan dini di Kabupaten Luwu	1. Elaborasi, menggarap realitas/ kenyataan maraknya nikah dini di Belopa
2. Kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah	2. a. Perkara yang diajukan vs inkrah b. Kecenderungan hakim Pengadilan Agama dalam pengambilan putusan dispensasi c. Dampak pernikahan dini yang terjadi atas putusan Pengadilan Agama Belopa
3. Pertautan hukum islam dengan maraknya nikah dini di Belopa	3. Hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya nikah dini; nalar approach digunakan?

C. Defenisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka istilah yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut.

1. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia produktif atau belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan (belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan

psikis) sehingga memerlukan dispensasi dari pengadilan agama Belopa untuk melangsungkan pernikahan sehingga pernikahannya sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu *sighat* (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi.

2. Evaluasi kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Belopa dalam memberikan izin nikah bagi masyarakat yang belum memenuhi batas minimal umur pernikahan yang diizinkan oleh Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

3. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk Islam baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, hukum Islam difokuskan terhadap masalah pernikahan dini pada Kasus Putusan Pengadilan Agama Belopa.

D. Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen *research*, artinya tanpa data tidak akan ada *research*. Data yang akan dipakai dalam *research* haruslah data yang benar karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.² Dengan demikian, maka diperlukan sumber data agar informasi yang diperlukan dapat akurat

1. Data primer, yakni data utama dalam sebuah *research*, yang didapatkan peneliti melalui *field research* dengan metode wawancara (tanya jawab) terhadap informan yang telah ditentukan yaitu 6 orang pasangan suami-istri, orang tua atau

²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 49

wali nikah, pegawai KUA, dan pegawai Pengadilan Agama Belopa yang berwenang terhadap dokumen putusan izin dispensasi melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal usia nikah (diperoleh secara langsung baik lisan maupun tulisan) untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diinginkan.

2. Data sekunder, yakni data penunjang yang erat korelasinya dengan data utama, didapatkan peneliti melalui *library research* dengan mengumpulkan Undang-undang pernikahan dalam perspektif hukum islam, buku-buku dan *research* terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian, sehingga dapat difungsikan dalam menganalisa maupun penunjang data penelitian terkait dengan “Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa”

E. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri *quantitative research* ialah peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sehingga kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan informan dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian.³ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (tulisan singkat yang berisikan pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak), lembar observasi, alat tulis berupa buku dan folpen untuk mencatat pokok-pokok hasil wawancara, alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60

wawancara (difungsikan bila peneliti mengalami kendala mencatat hasil wawancara), dan dokumentasi (beberapa nomor perkara yang dibutuhkan).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Berdasarkan peran peneliti, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang diamati) dan observasi non partisipan (peneliti tidak perlu ikut menjadi objek yang diobservasi, si peneliti cukup mengamati kegiatan yang diobservasi).⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, yakni peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kasus pernikahan dini, tapi cukup menyoal maraknya Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa. Data yang ingin diperoleh adalah menggarap realitas/kenyataan maraknya nikah dini di Belopa berdasarkan perkara yang diajukan dan telah dinyatakan inkrah oleh Pengadilan Agama.

⁴Said Sampara dkk, *Metode Penelitian Hukum edisi Revisi*, (Makassar : Kretakupa, 2017), h. 98.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in dept interview*) yakni penelusuran secara alamiah yang berkembang dilapangan untuk mengetahui permasalahan secara mendetail mengenai informasi yang akan diperoleh terhadap informan yang telah ditentukan oleh peneliti.⁵ Pada tahap ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan sehubungan dengan kecenderungan hakim Pengadilan Agama dalam pengambilan putusan dispensasi, dampak pernikahan dini yang terjadi atas putusan Pengadilan Agama Belopa dan hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya nikah dini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam *qualitative research*, dengan teknik mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi diperoleh menggunakan alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara maupun dokumen lainnya berupa dokumen nomor perkara yang dibutuhkan, buku dan research yang relevan dengan Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu: Analisis Kebijakan Pengadialan Agama Belopa.

⁵Said Sampara dkk, *Metode Penelitian Hukum edisi Revisi*, h. 101

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah *research* yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam *qualitative methode* meliputi:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dapat dilakukan dengan cara:⁶

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan semakin terbentuk *rapport* antara peneliti dengan informan (kehadiran peneliti tidak mengganggu perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga informan dapat menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Dalam perpanjangan pengamatan peneliti fokus pada data yang telah diperoleh (memastikan kebenaran data, berubah atau tidak setelah dicek kembali ke lapangan). Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 121

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil *research* yang relevan, maupun dokumen-dokumen terkait sehubungan dengan Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu: Analisis Kebijakan Pengadialan Agama Belopa. Dengan cara demikian, wawasan peneliti akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak.

2. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat 3 jenis triangulasi yang dapat mendukung sehingga diperoleh keabsahan data, yaitu :⁷

a. *Triangulasi* sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari kebijakan pernikahan dini dideskripsikan untuk mengkategorisasikan pandangan yang sama, berbeda dan lebih spesifik.

b. *Triangulasi* teknik, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dipastikan kebenarannya dengan observasi maupun dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 127

tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda-beda.

c. *Triangulasi waktu*, yakni menguji kredibilitas data dalam waktu yang berbeda. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

3. Menggunakan bahan referensi

Yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.⁸ Alat-alat bantu perekam dalam *qualitative research* seperti kamera, handycam dan alat rekam suara yang lainnya sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditentukan peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah untuk dibaca dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 129

yang teratur. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan:⁹

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.


3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi dilapangan. Artinya, dalam *research* ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan yakni fakta dan data maraknya pernikahan dini di Kabupaten Luwu, kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah dan persamaan hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya nikah dini di Kabupaten Luwu



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Pengadilan Agama Belopa

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Belopa, masyarakat wilayah kabupaten Luwu termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pemerintah dalam hal ini presiden menganggap perlu membentuk Pengadilan Agama Belopa. Sesuai dengan dasar pertimbangan diatas maka terbentuklah dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Belopa yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 85 Pengadilan baru yang tersebar diberbagai wilayah kesatuan Republik Indonesia yang di tandatangani oleh presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, Senin (22/10/18), Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru di seluruh Indonesia. Peresmian digelar di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian ke-85 pengadilan baru tersebut dilakukan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah paling utara di Indonesia Timur dan berbatasan langsung dengan Davao del Sur, Filipina.

Pemilihan lokasi peresmian ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap satuan kerja yang berada di wilayah pelosok dan pulau terdepan Indonesia.

Dari 85 Pengadilan Baru yang diresmikan tersebut, 50 diantaranya adalah Pengadilan Agama baru dan 3 Mahkamah Syar'iyah baru. Selain itu, terdapat 30 Pengadilan Negeri baru serta 2 Pengadilan Tata Usaha Negara baru. Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu dari 50 Pengadilan Agama baru yang diresmikan. Dengan berbagai sarana dan prasarana yang terbatas atas kerjasama yang baik antara pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pemerintah daerah setempat, maka Pemerintah daerah Kabupaten Luwu memberikan sebagian dari Kantor Dinas Perhubungan sebagai Kantor sementara Pengadilan Agama Belopa dengan status pinjam pakai. Dengan berbagai keterbatasan Pengadilan Agama Belopa siap melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu.

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Belopa terletak di Jl. Tomakaka Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama

untuk Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu :¹

- 1) Kecamatan Larompong; dengan 11 Desa/1 Kelurahan
- 2) Kecamatan Larompong Selatan; dengan 11 Desa/ 1 Kelurahan
- 3) Kecamatan Suli; dengan 10 Desa/ 1 Kelurahan
- 4) Kecamatan Suli Barat; dengan 6 Desa/1 Kelurahan
- 5) Kecamatan Belopa; dengan 5 Desa/1 Kelurahan
- 6) Kecamatan Belopa Barat; dengan 3 Desa
- 7) Kecamatan Kamanre; dengan 6 Desa
- 8) Kecamatan Belopa Utara; dengan 8 Desa
- 9) Kecamatan Bajo; dengan 11 Desa
- 10) Kecamatan Bajo Barat; dengan 7 Desa
- 11) Kecamatan Basessang Tempe (Bastem); dengan 24 Desa
- 12) Kecamatan Latimojong; dengan 10 Desa
- 13) Kecamatan Bupon; dengan 9 Desa
- 14) Kecamatan Ponrang; dengan 10 Desa
- 15) Kecamatan Ponrang Selatan; dengan 11 Desa
- 16) Kecamatan Bua; dengan 13 Desa
- 17) Kecamatan Walenrang; dengan 9 Desa
- 18) Kecamatan Walenrang Timur; dengan 8 Desa
- 19) Kecamatan Lamasi; dengan 9 Desa
- 20) Kecamatan Walenrang Utara; dengan 9 Desa
- 21) Kecamatan Walenrang Barat; dengan 4 Desa

¹Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

22) Kecamatan Lamasi Timur; dengan 6 Desa

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Belopa

Visi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Belopa yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut.

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Belopa
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Belopa
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Belopa.²

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Belopa

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:³

- 1) Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :
 - a) Izin beristri lebih dari seorang
 - b) Dispensasi kawin
 - c) Pencegahan perkawinan

²Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

³Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

- d) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Penguasaan anak-anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- m) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- n) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya

- t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
 - u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
 - v) Pernyataan tentang sahnya pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- 2) Waris. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
 - 3) Wasiat. Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia
 - 4) Hibah. Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
 - 5) Wakaf. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

- 6) Zakat. Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syaria'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 7) Infak. Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT
- 8) Shodaqoh. Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.
- 9) Ekonomi syaria'ah. Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah, antara lain meliputi: Bank syaria'ah, lembaga keuangan mikro syaria'ah, asuransi syaria'ah, reasuransi syaria'ah, reksa dana syaria'ah, obligasi syaria'ah dan surat berharga berjangka menengah syaria'ah, sekuritas syaria'ah, pembiayaan syaria'ah, pegadaian syaria'ah, dana pensiun lembaga keuangan syaria'ah dan bisnis syaria'ah;

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :⁴

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*). Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

⁴Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

- 2) Fungsi pembinaan. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan. Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006) .
- 4) Fungsi nasehat. Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif. Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya :
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

d. *Job Description* Pegawai Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 2 dan pasal 13 ayat 1 dan keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan. Adapun uraian tugas pejabat/pegawai Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut.⁵

- 1) Ketua Pengadilan Agama
 - a. Merumuskan kebijaksanaan Pengadilan Agama Belopa dalam rangka penjabaran/pelaksanaan kebijakan/program pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan dan Mahkamah Agung.
 - b. Melaksanakan fungsi manajemen yaitu merencanakan mengorganisasikan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi

⁵Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

pelaksanaan tugas baik teknis maupun administratif di lingkungan Pengadilan Agama Belopa dengan baik, serasi dan selaras.

- c. Bertanggungjawab atas pembinaan karier, organisasi dan administrasi Pengadilan Agama Belopa.
- d. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka regenerasi pimpinan/pejabat dilingkungan Pengadilan Agama Belopa.
- e. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antar instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas Pengadilan Agama Belopa.
- f. Memberikan keterangan dan pertimbangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Belopa kepada instansi pemerintah maupun masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, apabila diminta.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Belopa kepada pimpinan pusat (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan).
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pusat dan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan.⁶

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

- a. Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Agama Belopa, apabila berhalangan.
- b. Membantu Ketua Pengadilan Agama Belopa dan menyusun program kerja, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

⁶Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, Para Pejabat dan karyawan baik kepaniteraan maupun kesekretariatan pada Pengadilan Agama Belopa.
 - d. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang dilingkungan Pengadilan Agama Belopa.
 - e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang serta bersama-sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas wakil ketua kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.⁷
- 3) Hakim
- a. Mendampingi Hakim Ketua Majelis dalam persidangan perkara di tingkat pertama
 - b. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan.
 - c. Bersama-sama dengan Ketua Majelis Hakim: memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.
 - d. Memberikan pertimbangan atau pendapat kepada pimpinan Pengadilan Agama Belopa mengenai penyelenggaraan administrasi peradilan serta pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama Belopa sesuai bidang masing-masing selaku Hakim Pengawas Bidang.

⁷Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

- e. Membuat konsep putusan perkara yang ditugaskan kepadanya oleh Ketua Majelis
 - f. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang ditugaskan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Belopa mengenai penyelenggaraan administrasi peradilan serta pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama Belopa sesuai bidang masing-masing selaku Hakim Pengawas Bidang.
 - g. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan bidang masing-masing kepada pimpinan Pengadilan Agama Belopa.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Pengadilan Agama.⁸
- 4) Panitera
- a. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menyusun program kerja di bidang administrasi kepaniteraan pengadilan Belopa.
 - c. Mengorganisasikan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepaniteraan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan dan kebijakan pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Belopa
 - d. Membimbing dan membina bawahan dalam rangka meningkatkan disiplin dan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.

⁸Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

- e. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar/register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- f. Mempersiapkan dan mengelola bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka perumusan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama Belopa.
- g. Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara ditingkat pertama.
- h. Melaporkan kepada atasan tentang pelaksanaan tugas kepaniteraan sebagai bahan evaluasi.
- i. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti di dalam persidangan dan surat-surat lain yang dianggap perlu dalam administrasi umum
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama.⁹

2. Hasil Penelitian

a. Fakta dan Data Maraknya Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah nusantara karena di satu sisi dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengurangi pergaulan bebas yang di haramkan dalam hukum Islam. Dalam penanganan pernikahan dini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan proteksi. Pembatasan usia minimal untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang

⁹Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

memadai untuk membangun keluarga, sehingga keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan suami isteri tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin.

Secara khusus, angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu masih tergolong cukup tinggi. Masih banyak dijumpai masyarakat yang menikah dibawah batas usia sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1. Hal ini diperkuat dengan fakta dan data putusan inkra yang terjadi atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sejak tahun 2018 hingga 2021.

Tabel 4.1. Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

Tahun	Pemohon	Dikabulkan	Belum Diputuskan	Ditolak	Tidak Diterima	Dicabut	Dicoret Dari Register	Gugur
2018	2	2	-	-	-	-	-	-
2019	72	52	-	3	3	9	2	3
2020	67	58	-	-	4	2	-	3
2021	27	27	-	-	-	-	-	-
Jumlah	168	139	0	3	7	11	2	6

Sumber : Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dimana Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu baru diresmikan di bulan Agustus tahun 2018, secara keseluruhan telah terjadi pernikahan dini pada masyarakat Kabupaten Luwu sebanyak 139 pasangan yang dianggap sah oleh negara. Tahun 2018, Pengadilan Agama Belopa telah mengabulkan pengajuan

dispensasi nikah sebanyak dua perkara untuk melangsungkan pernikahan dini yang dianggap sah oleh negara.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Luwu mengalami peningkatan 50 pasangan di tahun 2019 sehingga tercatat ada 52 pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini dan dianggap sah oleh negara. Memasuki masa pandemi tahun 2020 dimana dalam kondisi pembatasan pelayanan, telah berlangsung pernikahan dini sebanyak 58 pasangan. Artinya masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini yang dianggap sah oleh negara mengalami peningkatan 8 orang dari tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan tahun 2021, dalam kurun waktu lima bulan terakhir telah berlangsung pernikahan dini sebanyak 27 pasangan karena telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

Fakta dan data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak SP, selaku Panitera Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

Memang pernikahan dini itu sulit sekali untuk dihilangkan dimasyarakat karena sudah membudaya. sudah dianggap hal biasa begitu e. Iya bu (Peneliti), sudah banyakmi terjadi di masyarakat orang yang menikah dini. kalo merujuk dari putusan pengadilan agama selama ini, itu mengalami peningkatan orang yang menikah dini setiap tahunnya. Belum lagi masyarakat yang melangsungkan pernikahan dini tanpa bermohon dulu mendapatkan izin dari pengadilan. iya, itu ada sebahagian masyarakat seperti itu, yang penting sah secara agama. Bayangkan saja, dimasa pandemi saja yang pelayanan kami batasi, masih tetap banyak yang bermohon mendapat izin. Belum lama diresmikan sudah adami masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah. masa pandemi saja banyak masyarakat yang bermohon, hanya saja kami batasi pelayanannya untuk mencegah penyebaran covid-19.

selama pandemi, pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan. padahal sudah kami batasi pelayanannya.¹⁰

Aturan dispensasi dalam Undang-Undang Pernikahan yang seharusnya diterapkan tidak terealisasikan dengan baik. Hanya sedikit saja dari pasangan yang menikah dini yang mengajukan permohonan mendapatkan dispensasi ke Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu. Padahal, dispensasi ini diperlukan sebagai tiket yang diberikan hakim kepada calon mempelai di bawah usia untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

Dasar kami dalam melakukan pernikahan atau pencatatan terhadap pernikahan di bawah umur itu melalui dasar surat penetapan Pengadilan Agama tentang putusan dispensasi bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tanpa penetapan atau salinan putusan Pengadilan kami tidak bisa melakukan pencatatan dan pengawasan pernikahan terhadap calon pengantin yang tidak melakukan dispensasi dari pengadilan. Memang benar bu yang kita tanyakan, kalo dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dibawah umur, tidak sedikit juga masyarakat yang tidak meminta dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, mereka hanya menikah secara agama, ataupun jika melakukan pencatatan perkawinan di KUA, permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama.¹¹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu P, selaku salah satu pegawai di Kantor Urusan Agama kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu menyatakan bahwa:

¹⁰SP, Panitera Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 13 Juni 2021

¹¹HM, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Barat “Wawancara” pada tanggal 11 Juni 2021

Memang benar bu, tidak semua yang menikah dibawah umur mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum dinikahkan, hal ini disebabkan beberapa faktor yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sebenarnya cukup banyak bu sebab masyarakat tida meminta dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Secara umum, berdasarkan apa yang selama ini terjadi itu karena keterlambatan penyampaian kehendak menikah, proses permohonan dispensasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya. Tentang kenapa bisa diloloskan nikah sementara belum ada salinan dispensasi dari Pengadilan Agama?, sebenarnya penyebabnya itu adalah ketidaktegasan oknum kelurahan/Desa dan oknum KUA yang membantu meloloskan berkas nikah calon mempelai yang belum cukup umur. Adapun kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati suatu peraturan juga ikut menjadi indikator tidak efektifnya aturan dispensasi ini. Seharusnya kan perkawinan dibawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi tidak dapat dicatatkan oleh PPN, akan tetapi dengan adanya penyimpangan dalam hal umur perkawinan dibawah umur tetap dapat dicatatkan. Sehingga ada atau tidak adanya dispensasi dari pengadilan perkawinan di bawah umur tetap dapat di catatkan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa dalam prakteknya banyak terjadi pernikahan dini dalam masyarakat, namun pelaksanaannya tidak melibatkan aparat pemerintah yang mempunyai wewenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) setempat maupun pengadilan agama, pernikahan hanya dilaksanakan berdasarkan hukum agama saja tanpa di daftarkan di KUA setempat, selain itu terdapat permasalahan lain apabila pihak mempelai atau salah satunya belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, maka mempelai melakukan manipulasi usia untuk menghindari ketentuan-ketentuan hukum bagi mempelai yang belum cukup usia. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak meminta dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sebelum melangsungkan pernikahan dini adalah karena

¹²P, Pegawai KUA Kecamatan Suli Barat “Wawancara” pada tanggal 11 Juni 2021

keterlambatan penyampaian kehendak menikah, proses permohonan dispensasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya.

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sebagai lembaga penyelenggara nikah telah melakukan beberapa upaya dalam meminimalisir angka pernikahan dini, diantaranya adalah pemerintah melalui peraturan mahkamah menentukan syarat yang begitu banyak sehingga pernikahan bisa terlaksana, hakim memberikan nasehat sebelum menentukan putusan inkra. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak AB, selaku Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

Ya tentunya yang pertama harus dilakukan untuk meminimalisir angka pernikahan dini yaitu Mahkamah Agung melalui Perma sudah menentukan syarat yang begitu banyak untuk dipenuhi. itulah salah satu cara untuk setidaknya pernikahan dini itu tidak gampang terlaksana. Yang kedua tentunya melalui penasehatan Jadi kami sebagai hakim sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan itu yah kita berikan wawasan, terkait dengan literature-literatur kesehatan yang kita baca, permasalahan yang lain dan pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita tangani di sini selama bersidang. Jadi ya tidak heran kalau ada beberapa masyarakat yang komplain kenapa syaratnya banyak sekali, karena itulah upaya untuk menekan angka pernikahan dini dari MA itu sendiri.¹³

Angka pernikahan dini bisa diminimalisir juga membutuhkan peran semua pihak terutama keluarga karena peraturan sebaik apapun bila pengawasan dari orangtua kurang maka tetap akan berlangsung pernikahan dini. Sebagaimana

¹³AB, Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 13 Juni 2021

disampaikan oleh bapak AB, selaku Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

Selanjutnya ya tentunya semuanya berperan baik masyarakat, keluarga punya peran masing-masing. Kalau yang mungkin yang banyak kita alami, menurut pengamatan kami banyak karena keluarga yang istilahnya tidak ada waktunya. Kesibukan dan lain sebagainya untuk memberikan pengawasan ekstra terhadap anak menjadi kurang. Itu yang paling banyak kasusnya yang terjadi, karena terjadi yang tidak-tidak dan tidak memberikan pengawasan dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma susila itu akhirnya banyak terjadi karena kesibukan orangtua yang sebetulnya bisa diantisipasi, dengan memberikan pendidikan. Tapi anaknya pun kadang-kadang ada beberapa itu yang memang sudah tidak mau sekolah, karena tidak ada kegiatan yang sifatnya membina dan membangun mereka. Yah pengawasan kepada anak memang susah. Yah itu yang paling banyak kasusnya, kenapa dispensasi itu banyak karena paling banyak alasan itu.¹⁴

Selain Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, dalam meminimalisir maraknya pernikahan dini telah dilakukan upaya-upaya sosialisasi oleh KUA dengan mengerahkan penyuluh agama dan bekerjasama dengan pihak kesehatan akan risiko menikah dini. Sebagaimana disampaikan oleh bapak HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

Adapun kiat-kiat atau usaha yang harus kami lakukan untuk mencegah pernikahan dini yaitu dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Yang pertama, kami kerahkan penyuluh-penyuluh agama untuk melakukan bimbingan kepada orangtua-orangtua dan pada anak-anak tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan dibawah umur itu bertentangan dengan UU dan risikonya sangat tinggi. Kemudian kami juga bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk memberikan bimbingan tentang bahaya atau resiko yang dialami bagi seorang calon pengantin khususnya perempuan apabila hamil diusia muda atau hamil sebelum tiba atau usia kandungan atau usia umur Rahim kandungannya belum dewasa untuk menerima kehamilan, dan bisa menjelaskan tentang resiko hamil muda. Yang terpenting juga adalah tugas dan tanggung jawab serta peran orangtua untuk senantiasa mengawasi anak-anak mereka agar kiranya pergaulan, dalam menggunakan media sosial atau

¹⁴DR, Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 14 Juni 2021

Hp untuk senantiasa mendapatkan pengawasan dari kedua orangtua. Perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk menetapkan salah satu hukum agar memberi jera kepada orang-orang atau yang melakukan pernikahan dibawah umur, dengan regulasi berupa hukuman atau denda-denda dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kalau dari saya selaku Kepala KUA.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam meminimalisir maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu memerlukan kerjasama dari semua pihak baik orang tua, Pengadilan Agama maupun lembaga terkait dengan pernikahan seperti KUA. Orangtua dibutuhkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan anaknya terutama pemanfaatan media sosial pada konten yang negatif sehingga anak tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma susila.

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dibutuhkan perannya dengan membuat regulasi melalui peraturan mahkamah dan memberikan hukuman pada masyarakat yang melanggar ketentuan pernikahan dini dengan tidak meminta dispensasi nikah terlebih dahulu serta memberikan nasehat kepada masyarakat sebelum memutuskan perkara. Sedangkan KUA sebagai lembaga yang langsung bersentuhan dengan pelaksanaan pernikahan dibutuhkan perannya dengan melakukan sosialisasi secara intens tentang larangan menikah dini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, bekerjasama dengan penyuluh agama dan pihak kesehatan dalam memberikan bimbingan tentang bahaya atau resiko yang dialami bagi perempuan apabila hamil di usia muda karena rahim kandungannya belum dewasa untuk menerima kehamilan.

¹⁵HM, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Barat “Wawancara” pada tanggal 11 Juni 2021

b. Kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam Menyikapi dan Menghadirkan Kebijakan Dispensasi Nikah

1) Perkara yang Dijukan vs Inkra

Tahun 2018 terdapat dua perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu untuk mendapatkan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama Belopa memandang bahwa pemohon memenuhi syarat formil, biaya perkara terpenuhi dan kedua orangtua calon laki-laki maupun perempuan hadir memberikan kesaksian atas permohonan dispensasi tersebut sehingga hakim memberikan putusan inkra kedua pemohon tersebut. Artinya hakim mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi nikah tersebut.

Permohonan pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan 70 perkara di tahun 2019 sehingga tercatat ada 72 orang pemohon yang ingin dan berharap mendapatkan dispensasi nikah. Faktanya adalah permohonan yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sebanyak 52 perkara karena telah memenuhi syarat formil, membayar semua biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan persaksian dukungan terhadap permohonan dispensasi nikah. Artinya 52 orang calon pasangan yang akan menikah telah mendapatkan izin dan putusan inkra dari Hakim Pengadilan Agama Belopa untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini memberikan gambaran bahwa putusan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu terhadap permohonan dispensasi nikah termasuk dalam kategori mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi dikabulkan oleh Hakim yakni 72,22 persen. Selain itu, Hakim pengadilan Agama Belopa dalam putusannya menolak 3 perkara

dispensasi nikah karena pemohon dalam perkara tersebut tidak bisa membuktikan tuduhan yang dilayangkan kepada salah satu calon mempelai, Hakim Pengadilan Agama Belopa juga tidak menerima 3 perkara dispensasi nikah dini karena tidak terpenuhinya syarat formil dari pemohon dan Hakim menggugurkan 3 perkara dispensasi nikah dini karena pemohonan tidak menghadiri panggilan hakim pada waktu persidangan yang telah ditetapkan. Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu mencabut 9 perkara permohonan pengajuan dispensasi nikah dini karena telah dipersidangkan sebelumnya dan mencoret 2 pemohon dari register karena yang bersangkutan tidak membayar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Memasuki masa pandemi tahun 2020, yang mengajukan permohonan mendapatkan dispensasi nikah dini adalah 67 perkara sebagai akibat pembatasan pelayanan, bukan akibat kesadaran masyarakat untuk tidak menikah dini. Faktanya adalah tidak ada perkara yang ditolak dan dicoret dari register oleh Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu karena adanya saksi yang mampu memberikan keterangan mendukung permohonan yang diajukan pemohon saat persidangan dan pemohon memiliki kemampuan membayar biaya perkara dalam persidangan. Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu hanya menggugurkan 3 perkara permohonan dispensasi nikah dini karena pemohonan tidak menghadiri panggilan pada waktu persidangan yang telah ditetapkan sehingga keseluruhan perkara permohonan yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sebanyak 58 perkara. Artinya, di tahun 2020 sebanyak 58 orang calon pasangan suami istri mendapatkan putusan

inkra dan izin dari Hakim untuk dapat melangsungkan pernikahan dini. Hal ini memberikan gambaran bahwa putusan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu terhadap permohonan dispensasi nikah termasuk dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi dikabulkan oleh Hakim yakni yakni 86,57 persen.

Dalam keadaan pembatasan aktivitas pelayanan di tahun 2021 tidak mengendorkan antusias masyarakat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu. Tercatat ada 27 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dan telah diputuskan oleh hakim dengan mengabulkan semua permohonan tersebut. Artinya dalam kurun waktu lima bulan terakhir telah berlangsung pernikahan dini sebanyak 27 pasangan karena telah mendapatkan putusan inkra dari hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu mendapatkan izin dispensasi nikah.

Fakta tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak SP, selaku Panitera Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa:

Kalo mengenai putusan apakah semua dikabulkan tentunya tidak semua. Mayoritas permohonan memang dikabulkan oleh Majelis. tentunya ada banyak pertimbangan mengenai hal itu. Jadi dalam berperkara itu, mempertimbangkan dulu syarat formil, apakah terpenuhi ato tida. oh ya, di syarat formil itu perkara belum diperiksa. kalo memenuhi syarat formil maka perkaranya dilanjutkan. Contoh syarat formil itu, misalnya ada orang mau mengajukan permohonan nikah ternyata orang tuanya yang datang, bukan si calon maka ini tida memenuhi karena semestinya si calon yang datang yang tertera namanya untuk mengajukan perkara. Ada juga dijumpai dalam persidangan, pemohon biasanya tida dapat menghadirkan saksi untuk menguatkan permohonannya, ada juga pemohon biasa tida hadir dalam persidangan ato pemohon tida membayar biaya perkara, jadinya perkaranya

di tolak. rata-rata yang bermohon itu pasangan yang tingkat pendidikannya bisa dikatakan masih kurang.¹⁶

Berdasarkan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu tahun 2018-2021 memberikan gambaran bahwa putusan Pengadilan Agama Belopa dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Belopa dikabulkan oleh hakim. Beberapa perkara permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan oleh hakim pada dasarnya tidak lengkapnya syarat formil yang diajukan, pemohon tidak menghadiri persidangan, saksi-saksi yang diajukan pemohon tidak dapat membuktikan permintaan pemohon saat persidangan dan pemohon tidak membayar biaya perkara persidangan.

2) Kecenderungan Hakim Pengadilan Agama Belopa dalam Pengambilan Putusan Dispensasi

Dispensasi pada dasarnya merupakan pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus atau kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu kepada calon mempelai yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan atau pernikahan yang seharusnya tidak boleh dilakukan akan tetapi karena adanya alasan tertentu atau sebab tertentu terpaksa diberi dispensasi oleh Pengadilan Agama Belopa. Permohonan dispensasi pernikahan berdasarkan syarat formil sebagaimana disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu diajukan langsung oleh calon mempelai yang belum cukup umur ke

¹⁶SP, Panitera Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 13 Juni 2021

Pengadilan Agama, setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi pernikahan dini dengan suatu penetapan.

Pengadilan mempunyai kekuasaan dalam mengadili maupun menangani masalah permohonan dispensasi nikah yang mana hakim harus menafsirkan dan menimbang tentang putusan yang di ambil. Idealnya hakim dalam penetapan dispensasi nikah tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Pada pemberian dispensasi ini hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak AB, selaku Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

Menurut pertimbangan majelis, selama ini kami belum pernah memperoleh kasus yang sifatnya ekstrim, yang sama sekali tidak punya alasan untuk kami pertimbangkan, artinya sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah (Perma) yang ada, kalau itu tidak mempunyai alasan sama sekali atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Perma yah kami tolak. Tapi selama ini yang diajukan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang ada, Perma yang ada. Mengenai apakah kami (majelis) tida menasehati pemohon terlebih dahulu,?, tentunya ini juga kami telah tempuh, pemohon juga telah kami nasehati untuk mengurungkan dulu niatnya menikah dini namun tidak berhasil. Tidak ada halangan menikah dan khawatir terjatuh dalam perzinaan karena sudah dilamar, adanya dukungan dari orangtua mereka menjadi beberapa alasan pemohon yang menjadi pertimbangan kami mengabulkan permohonannya. Menolak bahaya didahulukan atas menarik maslahat menjad pertimbangan kami (majelis)

dalam mengabulkan permohonan, di samping berpegang pada hukum positif yang berlaku.¹⁷

Kecenderungan hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hakim sebelumnya telah memberikan nasehat agar dijadikan pertimbangan pemohon namun nasehat tersebut tidak berhasil meyakinkan pemohon. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak DR, selaku Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

Yah kami di majelis ini dengan hakim tunggal itu sebelum kita lanjutkan dengan pemeriksaan permohonan itu yah kita berikan wawasan, terkait dengan literature-literatur kesehatan yang kita baca dan permasalahan-permasalahan yang lain dan pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita tangani di sini, karena ada beberapa yang ajukan dispensasi ternyata setelah dikabulkan kemudian ada beberapa bulan berikutnya datang lagi kesini dengan agenda yang berbeda yaitu perceraian. Ini menunjukkan bahwa memang usia yang masih muda atau dini itu kematangan emosi, psikisnya masih belum baik. Itu selalu kami sampaikan, memberikan nasehat sesuai kewajiban yang harus kami sampaikan.¹⁸

Wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam mengabulkan permohonan, disamping berpegang pada hukum positif yang berlaku, juga didasari dari pertimbangan hakim yang mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Tidak adanya halangan untuk menikah sehingga khawatir akan terjatuh dalam perzinaan karena sudah dilamar menjadi

¹⁷AB, Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 13 Juni 2021

¹⁸DR, Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 14 Juni 2021

kecenderungan hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu untuk mengabulkan permohonan pemohon mendapatkan dispensasi nikah.

Pertimbangan lain yang dipegang hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah pemohon dalam pengajuan permohonannya telah memiliki pekerjaan, telah memenuhi syarat formil dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak AB, selaku Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, menyatakan bahwa :

Yang pertama tentunya kita pertimbangkan dulu dari segi formalitasnya. apakah sesuai prosedur ato tidak, sesuai dengan Perma dan perundangan ato tidak. Yang kedua, setelah itu kita minta pertimbangan keluarga dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Kalau kami syaratkan atau arahkan ke komisi P2TP2A, semuanya harus ke sana untuk memperoleh rekomendasi. Adapun proses screening di P2TP2A itu seperti apa kami (Majelis Hakim) kurang tau karena bukan wewenang kami, yang jelas untuk memenuhi persyaratan itu harus melalui itu, surat rekomendasi dari P2TP2A. Kemudian, tentunya dari keluarga juga kami mintakan keterangan dan lain sebagainya terkait dengan anak yang mau menikah. Mengenai keterangan yang kami minta, itu beragam bu, seperti apakah pemohon ini sudah memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya nanti ato belum. Kemudian kami hadirkan juga keluarga dalam hal ini orangtua secara langsung di persidangan untuk meminta keterangan dari calon mempelai. Yang lebih parahnya lagi bu (peneliti) terkadang pihak wanita telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah.¹⁹

Hal senada disampaikan pula oleh bapak DR selaku hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, bahwa adanya kelengkapan formil dan keterangan orangtua calon yang menguatkan permohonan dalam persidangan

¹⁹AB, Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 13 Juni 2021

menjadi dasar kecenderungan kami mengabulkan permohonannya. Beliau menuturkan bahwa :

Iya benar, rekomendasi dari P2TP2A sudah menjadi syarat yang mutlak terpenuhi sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Artinya itu syarat yang terkait dengan formalitas. Permohonan itu harus terpenuhi, kalau tidak terpenuhi ya tidak bisa diterima permohonannya. Nah, setelah itupun tidak menjamin untuk diterima permohonannya, kami tentunya harus memeriksa dan meminta keterangan calon mempelai dari keluarga untuk menjadi pertimbangan kami apakah ini sudah patut untuk dikabulkan atau ditolak, tentunya yang jadi pijakan kami adalah masalah terkait dengan kalau dikabulkan seperti apa. Sehubungan dengan perkara yang ditolak itu ada beragam, biasanya pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa ada keterangan. Ada juga pemohon ketika ditanya kesiapannya menikah justru menjawab belum siap karena masih mau sekolah.²⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa alasan-alasan pemohon tersebut sangat mempengaruhi sikap para hakim di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi nikah. Dalam pemberian dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, hakim lebih banyak mempertimbangkan mengenai bukti formil yang diajukan oleh pemohon, sehingga kebanyakan perkara permohonan dispensasi yang masuk dikabulkan oleh hakim. Hal ini juga didasari dari pertimbangan hakim yang mengedepankan konsep masalah murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mencakup: sudah sesuai prosedur

²⁰DR, Hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu “Wawancara” pada tanggal 14 Juni 2021

dengan meminta keterangan keluarga terkait dengan anak yang mau menikah, cukup alasan dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku, sudah dilamar (tunangan) dan tidak ada halangan menikah, khawatir terjerumus perbuatan yang dilarang agama (perzinaan), merasa tidak melanggar hukum agama karena telah memenuhi syarat kedewasaan (akil baligh), sudah punya penghasilan dan dinasihati untuk mengurungkan niatnya tidak berhasil serta menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin.

Disamping berpegang pada hukum positif yang berlaku, hakim dalam pertimbangannya merujuk pada juga kaidah fikih yang menyatakan, menolak bahaya didahulukan atas menarik maslahat. Dalam artian, dengan dikabulkannya dispensasi usia pernikahan terhadap calon yang belum cukup usia untuk melakukan pernikahan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar pernikahan.

3) Dampak Pernikahan Dini yang Terjadi atas Putusan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

Undang-undang pernikahan terdapat ruang terjadinya pernikahan dini karena adanya dispensasi nikah yang diberikan pengadilan. Berbagai alasan dalam pengajuannya tersebut, seperti dorongan orangtua karena dijodohkan dan faktor budaya dengan menganggap hal biasa pernikahan dini menjadi beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Kabupaten Luwu yang menikah dini. Hal ini

dipertegas dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu SN, menyatakan bahwa:

Kalau saya sebenarnya ndak siap pa apa masih sekolah ka toh, cuma karena orangtua jadi diiyakan mi saja. Istilahnya saya itu dijodohkan sama suamiku. Kemudian jugakan suamiku itu masih ada ji hubungan keluarga. jadi ndk enak kalo mauki menolak toh lagian saya pikir juga saat itu sudah wajar ma memang menikah. Menurut keluargaku dia itu orangnya baguski, baikki, pekerja keras ki juga, rajin ki karena masih sekolah saja sudah bisa mi cari uang sendiri, mampu mi hidupi keluarganya dan na bilang juga keluargaku dia itu ndak kerja ji yang macam-macam, apalagi kita itu orang bugis tidak melihat jaki tinggi rendahnya pendidikan tapi lebih ke pekerja kerasnya, pintarki cari uang dan dewasa ki. Jadi itumi yang buatka berpikir kalo bagus ji ini orang jadi ndak apa-apa ji kalo menikah ma saja.²¹

Senada dengan penuturan informan sebelumnya bahwa pernikahannya merupakan keinginan orang tua melalui perjodohan. Karena kedua orang tua pasangan sudah merasa cocok dan tanpa mempertimbangkan usia mereka melangsungkan pernikahan dengan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu ST, menyatakan bahwa:

Waktu itu saya belum siap, karena saya masih sekolah juga. Kan memang begitu (menikah dini) dilarang sama pemerintah tapi maksudnya ini cuma orangtua sama orangtua yang mau toh, dia langsung ke pengadilan. Kaya disidang begitu e dipengadilan. Jadi melalui proses begitu. Yaaa namanya orangtua kalo mau kan dilawan juga takutnya durhakan kan. Sebagai orangtua pasti mau anaknya dipikirkan yang terbaik. Jadi maksudnya mungkin berpikir orangtua tidak mungkin salah pilih kan.²²

Hal senada juga terjadi pada pernikahan ibu NA karena kepatuhan terhadap orang tuanya yang sangat kuat, dia berkeyakinan bahwa tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya sehingga meyakinkan dirinya untuk menikah diusia muda. Meskipun saat itu, dia telah mengetahui akan larangan

²¹SN, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 1 Juni 2021

²²ST, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 03 Juli 2021

menikah dini oleh pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu NA, menyatakan bahwa:

Meskipun saya tau bahwa menikah muda dilarang oleh pemerintah, namun karena adanya beberapa pertimbangan dari keluarga dan tuntutan beberapa adat yang katanya kalo misalkan sudah kurang lebih tiga yang sudah melamar itu sebaiknya diterima lamarannya untuk menikah segera. Itu pertimbangan dari keluarga. Lagian kan pilihan orangtua itu pasti yang terbaik. Nah, pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk menikah muda.²³

Penuturan dari Ibu HF, menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena adanya hubungan keluarga dan akibat ketidaktahuannya batas usia seorang anak dinikahkan. Beliau menyatakan bahwa:

Tidak tau ka bu batasan usia itu, mungkin 20 tahun pi. Iye setuju ji karena penurut memang anakku. Kenapa kami selaku orangtua berani menikahkan anak kami karena kebetulan kan calon suaminya juga masih ada ji hubungan darah atau keluarga ji. Jadi kita pikirnya ndak akan ada ji kenapa-kenapa ka keluarga ta ji. Kenapa mau malu sedangkan banyak ji juga yang lebih muda usianya dari anakku na menikah mi. baru tamat SD sudah menikah mi, anakku ka masih tamat ji SMA meskipun ndak cukup pi umurnya.²⁴

Faktor ekonomi orangtua, takut terjerumus pada perbuatan yang melanggar aturan agama akibat pergaulan yang tidak terkontrol dan alasan saling mencintai (takut pacarnya menikah dengan orang lain) menjadikan mereka membangun keyakinan akan mampu membangun rumah tangga. Hal ini dipertegas dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu MY, menyatakan bahwa:

Suamiku itu bukan pacarku. Dia itu pilihan orangtua ku istilahnya dijodohkan ji. Karena pilihan orangtua dan saya juga pikir keputusan mereka yang terbaik adalah yang terbaik. Terus pertimbangan saya juga kan mau jadi anak yang berbakti terhadap kedua orangtua. Selain itu kondisi keluarga juga pada saat

²³NA, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 02 Juli 2021

²⁴HF, Orangtua Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 09 Juni 2021

itu yah bisa dibbilang kekurangan lagian banyak ka juga bersaudara jadi saya pikir ndak apa-apa ji kalo nikah ma saja.²⁵

Beda halnya dengan pernikahan ibu RL yang melakukan pernikahan dini atas kemauannya sendiri karena sudah saling mencintai dan saling menerima tanpa menghiraukan usia. Hal ini disampaikan oleh Ibu RL, menyatakan bahwa:

Pada saat itu ya Alhamdulillah siap ja menikah muda. Karena merasa cocokma sama dia jadi kayak sudah pas begitu. Iya benar, dulu dia pacarku. Saya kenalnya dilingkungan sekitar, awal kenalan di lapangan lama Belopa dan lama sekali ma memang kenal dari SD ka memang kenal. Kalo dibbilang menyesal yah insya Allah tidak ji. Artinya jalani saja.²⁶

Senada dengan informan sebelumnya, bahwa pernikahannya atas kemauannya sendiri sebab sudah saling mencintai melalui proses pacaran sehingga untuk menghindari terjadi perbuatan dosa akibat keseringan keluar jalan bersama membuatnya berkeyakinan memutuskan menikah dini. Hal ini disampaikan oleh Ibu RM, menyatakan bahwa:

Iya saya sudah siap memang untk menikah saat itu dan lagian lama mika juga sama-sama daripada buat dosa dengan pacaran begitu yah mending nikah saja. Kenapa berani menikah ka diusia muda karena saya pikir daripada berlanjut terus ki buat dosa yah mending menikah mi saja lagian kan saling suka jaki juga. Daripada selalu ki keluar-keluar sama bahkan hampir tiap hari ki keluar jadi mending menikah mi saja.²⁷

Informan kali ini juga berpendapat bahwa ia menikahkan anaknya yang masih berusia 16 tahun guna menghindari fitnah dan pembicaraan orang-orang sekitar. Yang terpenting baginya adalah pernikahan anaknya sah secara agama dan terhindar dari fitnah. Hal ini disampaikan oleh Ibu FA, bahwa:

²⁵MY, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 03 Juni 2021

²⁶RL, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 03 Juni 2021

²⁷RM, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 07 Juni 2021

Siap mi iya karena dia berdua yang datang bilang mau mi nikah. Lagian lama mi juga pacaran jadi dibiarkan mi saja. Ada ji rasa takut tapi mau diapa karena kemauannya mereka jadi diizinkan mi saja, daripada pergi terus sama-sama na kayak suami istri mi na lihat orang. Daripada na kasi malu-malu keluarga kalo terlalu lama ki begitu jadi biarpi dikasi menikah mi saja.²⁸

Setiap tindakan yang diambil oleh masyarakat Kabupaten Luwu untuk menikah dini pasti memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya baik dampak positif maupun dampak negatif atas putusan tersebut. Pernikahan dini bagi masyarakat Kabupaten Luwu yang notabenehnya suku bugis merupakan hal yang lumrah terjadi sehingga tidak selamanya menikah dini mendatangkan dampak negatif. Adanya saling pengertian antara pasangan menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu SN, menyatakan bahwa :

Kalo pada waktu itu umur 17 tahun sudah normal untuk menikah, bahkan banyak teman-teman yang menikah saat tamat SD. Jadi saya tidak merasa malu ja atau minder karena istilahnya saya sudah cukup umur mi saat itu. memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam sebuah pernikahan itu pasti ada kerikil-kerikil atau jalannya tidak mulus. Artinya kalo yang satu emosi misalkan saya yang marah maka suamiku yang diam jadi yang terpenting itu saling pengertian ki dan saling memahami ki saja. Alhamdulillah sampe saat ini kami masih rukun jaki. Kalo dibilang bagaimana perlakuan suamiku terhadap saya, Alhamdulillah baik ji, bagus ji perlakuannya. Karena memang niatnya dari awal ibadah karena kan nikah muda juga untuk menghindari fitnah toh, seks bebas begitu. Karena kalo kita liat sekarang banyak anak muda yang belum nikah tapi sudah lakukan hal yang seperti suami istri lakukan hal yang tidak wajar. Jadi kalo nikah muda ki selain untuk ibadah dapat pahala, dosanya tdk ada kan. Jadi begitu kira-kira.²⁹

²⁸FA, Orangtua Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 07 Juni 2021

²⁹SN, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 01 Juni 2021

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa faktor kultural yang masih cukup kental bagi masyarakat Kabupaten Luwu tentang pernikahan dini membuat mereka merasa tidak minder pada teman seusianya karena menganggap menjalankan perintah agama dengan terhindar dari perbuatan zina maupun perbuatan lain yang boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah sah. Hanya karena adanya pertimbangan keluarga sehingga mereka ikut dalam arus budaya pernikahan dini. Masyarakat Kabupaten Luwu pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya.

Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan usia bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Akibatnya adalah muncul pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga akibat emosi yang tidak terkontrol dan rasa penyesalan yang menyelimuti atas putusan menikah dini. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu RL, menyatakan bahwa:

Kalo rumah tangga sekarang seperti ji yang dulu selalu ka cekcok, biar masalah sepele diperbesar juga apalagi sifat suamiku pemarah, tidak bisa na kontrol emosinya. Dulu waktu awal-awal nikah masih bagus tapi sekarang tidak seperti dulu mi, kadang bersikap dingin mi. mungkin karena pernah ka juga pisah selama satu tahun tapi kembali ki lagi demi anak. Rasa penyesalan pasti ada, karena baru disadari semua kalo nikah muda atau nikah diusia yang belum cukup umur memang tantangannya luar biasa. Sebenarnya ada ji juga rasa malu, minderka begitu e. Saya malu karena temanku yang lain sudah sekolah semua sedangkan saya yah harus ka berhenti sekolah.³⁰

Hal senada dengan informan sebelumnya bahwa menikah di usia dini emosi masih belum dapat dikontrol dengan baik sehingga hal-hal sepele menjadi

³⁰RL, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 03 Juni 2021

sebab terjadinya pertengkaran. Hal ini disampaikan oleh Ibu RM, menyatakan bahwa:

Lagian kami juga belum terlalu bisa kontrol emosi masing-masing jadi kalo ada hal-hal sepele pasti langsung maki marahan padahal kalo dipikir deh hal kecil ji begitu dipertengkarkan juga. Yah, begitu mi karena faktor umur juga. Namanya juga rumah tangga pasti akan ada percekocokan yang terjadi, karena dilihat dari umurta juga memang kami belum sepenuhnya dewasa, masih kayak anak-anak begitu. Menyesal karena nikah muda pasti ada rasa penyesalan, tapi yah kembali lagi karena pilihannya mi saya jadi mau tidak mau harus ambil resiko toh. Kan sudah memang mi diingatkan dari awal sama orang tua kalo menikah itu ndak gampang, bukan cuma senang-senang saja yang dipikir. Dibilang malu sih ada sedikit terus biasa ki juga minder iya sama teman-teman apalagi kalo ketemu ki sekarang teman-teman kebanyakan kuliah semua, bagus pendidikannya baru saya sendiri tinggal ji saja di rumah. Kalo dibilang takut ada memang rasa takut kayak bisa jika kah jalani rumah tanggaku nanti atau jangan sampai ada apa-apa begitu apalagi kan masih sama-sama muda ka juga toh, seumuran ka jadi masih ada rasa ingin kayak anak muda pada umumnya.³¹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu DK, menikah dini rentan dengan pertengkaran dalam rumah tangga akibat masing-masing pasangan belum dapat mengontro emosinya. Beliau menyatakan bahwa:

Karena mereka masih sama-sama muda jadi memang sering ki bertengkar, sering ki cekcok. Itumi mungkin karena masih muda jadi ndak bisa pi na tahan emosinya, ndak bisa pi saling mengalah. Sama-sama bertahan dengan pendapatnya. Jadi kita mami sebagai orangtua yang tengah kalo parah mi bertengkarnya.³²

Demikian halnya dengan ibu MY dimana beliau mengetahui bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dilakukan, namun atas pertimbangan keinginan orangtua sehingga memutuskan menikah dalam usia dini. Akibatnya adalah rasa minder terhadap teman seusisnya dan rasa penyesalan

³¹RM, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 07 Juni 2021

³²DK, Orangtua Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 05 Juli 2021

selalu menyelimuti dirinya pasca pernikahan. Hal ini disampaikan oleh Ibu MY, menyatakan bahwa:

Iya, saya tau kalo menikah itu hal yang sangat sakral. Tapi karena keputusan orangtua dan saya juga pikir keputusan mereka yang terbaik. Terus ada sih juga rasa malu yang muncul di pikiranku karena teman-temanku kan pada sekolah semua saya ji yang nikah jadi minder ma juga kalo ketemu sama orang-orang. Kalo dibilang takut jelas takut sih, tapi karena kewajibanku sebagai anak jadi harus dijalankan.³³

Akibat lain yang ditimbulkan adanya pernikahan dini adalah tidak adanya tanggungjawab dari salah satu pasangan karena masih ingin menikmati masa mudanya hingga berujung pada perceraian. Hal ini berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu NA, menyatakan bahwa:

Pada saat awal-awal menikah kurang lebih 2 hari setelah sah menjadi suami istri pada saat itu mantan suami saya mulai menunjukkan sikap yang kurang baik. Nah salah satunya dia pada saat itu mau untuk melakukan hal-hal yang menurutku sudah tidak pantas lagi dilakukan bagi seorang laki-laki yang sudah menikah, sudah beristri atau berumah tangga. Saya tetap beberapa kali memberikan kesempatan sama mantan suamiku untuk berubah dari perilakunya yang kasar. Dari situ seringlah muncul percekocokan antara kami tambah lagi ibu dari mantan suami saya memberi pengertian kalau saya harus menerima dan memaklumi kondisi anaknya yang seperti itu. Itulah salah satu alasan kenapa saya bercerai karena selain itu dia juga melakukan KDRT, sering emosinya tidak terkontrol yang mengakibatkan saya merasa trauma dan takut. Jadi rumah tangga kami hanya bertahan selama 3 tahun.³⁴

Hal senada disampaikan pula oleh Ibu ST, menyatakan bahwa:

Kalo dibilang takut dengan apa yang terjadi kedepannya, yah kalo saya sih begitu memang ndak tau kedepannya bilang bahagia atau tidak karena kan memang tidak pacaranka, tapi yah begitumi orangtua mau jadi terima resiko. Pernikahan kami berjalan dua tahun, tapi dalam dua tahun itu kaya apa di', dibilang kalo begini terus yah mungkin saya juga mulai ndak bisa toh, baru begitu tidak ada pemikiran bilang kita mau punya keluarga kecil, mau punya

³³MY, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 03 Juni 2021

³⁴NA, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 02 Juni 2021

momongan tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi dari situmi ambil kesepakatan untuk pisah.³⁵

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu atas putusan dispensasi nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Belopa lebih dominan memberikan dampak negatif seperti: sering muncul pertengkaran dan percekcoan akibat emosi tidak stabil, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, tidak bertanggungjawab pada keluarga karena masih ingin menikmati masa muda, menimbulkan rasa minder pada teman sebayanya karena mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, dimana ketika bergaul dan main dengan teman sebayanya yang remaja kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri atau karena status pendidikan mereka jauh dibawah teman sebayanya, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakhir pada perceraian karena tingkat berpikir yang belum matang dan kondisi psikis yang masih labil bagi pasangan muda tersebut.

c. Pertautan Hukum Islam dengan Maraknya Nikah Dini di Kabupaten Luwu

Setiap daerah memiliki perbedaan tentang batas usia kematangan seseorang baik pria maupun wanita. Pada umumnya pernikahan dini yang dilakukan dalam hukum Islam digolongkan sebagai pernikahan yang mubah (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Al Quran dan Hadits yang melarang pernikahan dini. Larangan hanya terdapat di

³⁵ST, Pelaku Pernikahan Dini yang Mendapatkan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 03 Juni 2021

dalam UU Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia pernikahan. Berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan pernikahan. Dalam Islam syarat pernikahan itu adalah *'aqil* dan *baligh* yang tidak memandang batas usia.

Perbedaan batasan usia pernikahan dini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan. Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah memiliki kematangan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Undang-undang pernikahan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa untuk bertindak sehingga masih banyak dijumpai masyarakat Kabupaten Luwu yang menikah dibawah batas usia sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1.

Mengingat situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Luwu, orang menikah demi kemaslahatan sehingga ketika belum mencapai usia pernikahan, masyarakat memanfaatkan kelonggaran yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan pasal 7 ayat 2 yakni mengajukan permohonan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat sehingga Pengadilan Agama Belopa Kabupaten

Luwu dalam putusan inkranya mengabulkan 139 pemohon mendapatkan izin melangsungkan pernikahan dini.

Dalam prakteknya banyak terjadi pernikahan dini dalam masyarakat, namun pelaksanaannya tidak melibatkan aparat pemerintah yang mempunyai wewenang dalam hal ini KUA setempat, pernikahan hanya dilaksanakan berdasarkan hukum agama saja tanpa di daftarkan di KUA setempat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati suatu peraturan juga ikut menjadi indikator tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Pernikahan, seperti bila pihak mempelai atau salah satunya belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, maka mempelai melakukan manipulasi usia untuk menghindari ketentuan-ketentuan hukum bagi mempelai yang belum cukup usia. Seharusnya pernikahan dini yang dilakukan tanpa dispensasi tidak dapat dicatatkan oleh PPN.

Menyoal maraknya angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu, akar masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami fikih yang telah ditransformasikan menjadi Undang-Undang. Fikih Islam dianggap sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat. Oleh sebab itu, fikih memiliki nilai sakralitas yang tak tergoyahkan. Sedangkan Undang-Undang Pernikahan, kendatipun nuansa keislamannya sangat kental, termasuk KHI, yang perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia masih dianggap sebagai hukum pemerintah saja.

Hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan dini di Kabupaten Luwu, tidak diperbolehkan mengabaikan Undang-undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rasul SAW. Praktik Rasul SAW sejatinya harus terlebih

dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Tidak serta merta, kendatipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun, namun konteks sosio historisnya tentu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini khususnya masyarakat Belopa.

B. Pembahasan

1. Fakta dan Data Maraknya Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu

Pernikahan merupakan suatu yang sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama. Pernikahan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang di dalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga.³⁶ Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya secara keseluruhan.

Batas usia untuk melangsungkan pernikahan menjadi bagian yang penting di dalam hukum, khususnya hukum pernikahan karena seseorang yang melangsungkan pernikahan dianggap sebagai seseorang yang dewasa secara fisik dan mental, mampu untuk bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga yaitu dalam memberi nafkah secara lahir dan batin.³⁷

³⁶Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, h. 12 .

³⁷Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 7

Anak sebagai subjek yang menjadi pelaku utama dalam membangun rumah tangga yang baru sehingga persoalan ini menjadi pelik untuk diselesaikan. Penolakan yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Belopa Kabupaten Luwu tidak menghambat proses pernikahan dini karena negara telah memberikan ruang dalam Undang-Undang Pernikahan untuk bermohon mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia produktif atau belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan (belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis) sehingga memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu untuk melangsungkan pernikahan sehingga pernikahannya sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu *sighat* (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Batas usia minimal pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam realitasnya masih kurang efektif di implementasikan untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu. Masih dijumpai pengantin pria atau wanita yang belum memenuhi batas usia 19 tahun ketika hendak melangsungkan pernikahan.

Semenjak diresmikannya Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu pada bulan Agustus 2018, telah diberikan dispensasi nikah sebanyak 2 orang, mengalami peningkatan dispensasi nikah 50 orang tahun 2019 sehingga tercatat sebanyak 52 orang yang mendapatkan dispensasi nikah. Memasuki masa pandemi

tahun 2020, yang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu yakni 58 orang atau mengalami peningkatan 6 perkara sebagai akibat pembatasan pelayanan, bukan akibat kesadaran masyarakat untuk tidak menikah dini perkara. Demikian halnya dengan tahun 2021, dalam kurun waktu enam bulan terakhir hakim pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu telah memberikan putusan inkra terhadap 27 permohonan dispensasi nikah.

Fakta dan data tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu masih tergolong cukup tinggi. Hal ini tergambarkan dari animo masyarakat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa yakni selama tiga tahun masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi sebanyak 168 perkara dan Pengadilan Agama Belopa dalam putusan inkranya mengabulkan 139 perkara, menolak 3 perkara, 7 perkara tidak diterima, 11 perkara dicabut dan 6 perkara dinyatakan gugur.

Dalam meminimalisir maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu memerlukan kerjasama dari semua pihak baik orang tua, Pengadilan Agama maupun lembaga terkait dengan pernikahan seperti KUA. Orangtua dibutuhkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan anaknya terutama pemanfaatan media sosial pada konten yang negatif sehingga anak tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma susila. Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dibutuhkan perannya dengan membuat regulasi melalui peraturan mahkamah dan memberikan hukuman pada masyarakat yang melanggar ketentuan pernikahan dini dengan tidak meminta dispensasi nikah terlebih dahulu serta memberikan nasehat kepada masyarakat

sebelum memutuskan perkara. Sedangkan KUA sebagai lembaga yang langsung bersentuhan dengan pelaksanaan pernikahan dibutuhkan perannya dengan melakukan sosialisasi secara intens tentang larangan menikah dini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, bekerjasama dengan penyuluh agama dan pihak kesehatan dalam memberikan bimbingan tentang bahaya atau resiko yang dialami bagi perempuan apabila hamil di usia muda karena rahim kandungannya belum dewasa untuk menerima kehamilan.

2. Kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam Menyikapi dan Menghadirkan Kebijakan Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.³⁸ Artinya dispensasi merupakan pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus atau kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan atau pernikahan yang seharusnya tidak boleh dilakukan akan tetapi karena adanya alasan tertentu atau sebab tertentu terpaksa diberi dispensasi oleh Pengadilan Agama.

Pengajuan dispensasi nikah oleh masyarakat Kabupaten Luwu disebabkan oleh faktor preventif (pencegahan), yakni pencegahan dari perbuatan zina karena perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja, sehingga kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya dari pergaulan bebas. Walaupun

³⁸Dikutip dari: <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 07 Juni 2021, h.1

belum cukup usia sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum menikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.

Pada prinsipnya sebelum hakim menetapkan sebuah keputusan, hakim mempunyai pertimbangan atas permohonan dapat dikabulkan atau tidak. Hal ini disebabkan karena aturan yang ada tidak menyebutkan secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi. Sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui bukti-bukti hukum yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:³⁹

- a. Bukti surat, meliputi: foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, dan surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama
- b. Bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang.

³⁹Team Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2020), h. 58

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu diproses melalui persidangan secara voluntair.⁴⁰ Di dalam persidangan, orang tua dan calon pengantin dimintai penjelasan atas keadaan dan alasan yang diajukan permohonan dispensasi nikah. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat di pertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Hakim dalam memberikan suatu keputusan permohonan dispensasi nikah wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pada keadaan tersebut, hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih masalah antara nikah dini dengan membiarkan mereka terjerumus ke dalam perzinahan.

Terhadap 139 perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sejak tahun 2018 hingga Mei 2021, peneliti menilai bahwa pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon telah dipertimbangkan secara matang oleh hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dan fakta yang diperoleh tentang data dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu tahun 2018-2021 memberikan gambaran bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Belopa dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di

⁴⁰Voluntair merupakan perkara permohonan yang di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak mempunyai lawan. Proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte* yaitu pemohon itu sendiri dengan memintai keterangan atau persaksian dari orangtua pemohon. Persidangan perkara dilaksanakan 1 (satu) kali persidangan, artinya hari persidangan pertama langsung putus. Perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses Pengadilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang yang menghendaki atau bertentangan dengan peraturan majelis.

Pengadilan Agama Belopa dikabulkan oleh hakim. Kecenderungan hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mencakup beberapa poin berikut:

- a. Cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan mahkamah maupun perundangan yang berlaku yakni Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 dan bukti-bukti hukum yang diajukan.
- b. Sudah sesuai prosedur dengan meminta keterangan keluarga terkait dengan anak yang mau menikah untuk mendalami kelayakan pemohon berhak mengajukan atau tidak mendapatkan dispensasi.
- c. Sudah dilamar (tunangan) dan tidak ada halangan menikah karena kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan susuan⁴¹ sehingga mengkhawatir keduanya akan terjerumus perbuatan yang dilarang agama (perzinaan).
- d. Merasa tidak melanggar hukum agama karena telah memenuhi syarat kedewasaan (akil baligh), telah berpenghasilan yang cukup dan disetujui oleh orang tua masing-masing.
- e. Dinasihati untuk mengurungkan niatnya tidak berhasil karena pernyataan kehendak dan kesepakatan keduanya untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin.

Kecenderungan hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam mengabulkan permohonan, di samping berpegang pada hukum positif yang

⁴¹Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan

berlaku, juga kaidah fikih yang menyatakan, menolak bahaya didahulukan atas menarik maslahat. Dalam artian, dengan dikabulkannya dispensasi usia pernikahan terhadap calon yang belum cukup usia untuk melakukan pernikahan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar pernikahan.

Demikian halnya dengan 3 perkara yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, semuanya untuk kepentingan terbaik bagi pemohon. Pertimbangan yang dijadikan dasar majelis hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam menolak perkara permohonan dispensasi nikah yakni di dominasi oleh ketidakhadiran pemohon dalam agenda pembuktiannya tanpa adanya kejelasan ataupun keterangan yang disampaikan ke pengadilan mengenai ketidakhadirannya tersebut. Hal ini menunjukkan pemohon sendirilah yang menghambat proses pemeriksaannya menjadi berlarut larut. Selain itu menurut majelis hakim bahwa dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perkara dispensasi nikah, maka pengadilan harus lebih mencermati alasan-alasan dan kesiapan pemohon yang berkeinginan untuk tetap menikah meski usianya belum mencukupi batas dalam Undang-Undang Pernikahan.

Berdasarkan beberapa informan yang peneliti jadikan sebagai subyek penelitian menunjukkan sikap yang sama bahwa mereka pada dasarnya belum siap untuk menikah. Hanya karena adanya pertimbangan keluarga sehingga

mereka ikut dalam arus budaya pernikahan dini. Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan usia bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Merasa tidak masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun. Akibatnya adalah sering muncul pertengkaran dan perkecokan akibat emosi tidak stabil, kehilangan kesempatan mengejar pendidikan yang lebih tinggi, tidak bertanggungjawab pada keluarga karena masih ingin menikmati masa muda, menimbulkan rasa minder pada teman sebayanya karena mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial dimana ketika bergaul dengan teman sebayanya yang remaja kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri atau karena status pendidikan mereka jauh dibawah teman sebayanya, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakhir pada perceraian mewarnai dampak negatif adanya pernikahan dini yang terjadi bagi masyarakat Kabupaten Luwu.

Pernikahan dini bagi masyarakat Kabupaten Luwu yang notabenehnya suku bugis merupakan hal yang lumrah terjadi sehingga tidak selamanya menikah dini mendatangkan dampak negatif. Adanya saling pengertian antara pasangan menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Selain itu, faktor budaya yang masih cukup kental bagi masyarakat Kabupaten Luwu tentang pernikahan dini membuat mereka merasa tidak minder pada teman seusianya karena menganggap menjalankan perintah agama dengan terhindar dari perbuatan zina maupun perbuatan lain yang boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah sah

3. Pertautan Hukum Islam dengan Maraknya Nikah dini di Kabupaten Luwu

Perbedaan batasan usia pernikahan dini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 16 tahun 2019 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan. Masyarakat Kabupaten Luwu pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan.

Menyoal maraknya angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu, hemat penulis akar masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami fikih yang telah ditransformasikan menjadi Undang-Undang. Masyarakat menganggap fikih Islam sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat. Oleh sebab itu, fikih memiliki nilai sakralitas yang tak tergoyahkan. Sedangkan Undang-Undang Pernikahan, kendatipun nuansa keislamannya sangat kental termasuk KHI yang perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia masih dianggap sebagai hukum pemerintah saja. Pandangan inilah yang menurut penulis perlu diluruskan. Setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan.

a. Al Quran dan fikih tidak setara. Al Quran menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, Al Quran suci (sakral) dan tidak pernah berubah. Sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap dialektika teks dengan konteks serta realitas empirik pada saat faqih melakukan proses pemahaman. Dengan kata lain, fikih sesungguhnya tidak lebih dari sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relatif, berbeda dengan Al Quran yang kebenarannya absolut. Relativitas kebenaran fikih tidaklah berarti fikih tidak

dapat dipegang. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka produk fikih harus dijadikan pijakan dalam beragama. Fikih sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat populer, yaitu perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fikih klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengan konteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada masa lalu belum diatur, berdasarkan kebutuhan sekarang ini, bisa saja dirumuskan fikih yang baru.

b. Ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam. Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut sebagai hukum Islam.

1). Fikih, yakni sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak shalat, tidak puasa, tidak zakat, kendatipun fikih dengan sangat jelas mewajibkannya.

2). Fatwa, yakni produk hukum yang pada awalnya bersifat individual. Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itu disebut fatwa. Sifatnya adalah tidak mengikat. Orang yang bertanya, diperkenankan untuk mencari jawaban hukum kepada mufti yang lain.

3). Qadha, yakni putusan pengadilan (mahkamah *syariyyah*) yang diberikan qadhi terhadap satu peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk *qadha*, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusnya jika tidak ada upaya hukum lanjutan.

4). Qanun atau undang-undang. Prosesnya disebut taqin atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, taqin adalah proses transformasi materi fikih, fatwa, bahkan qadha menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Misalnya adalah Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019.

Hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu, tidak diperbolehkan mengabaikan Undang-undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rasul SAW. Praktik Rasul SAW sejatinya harus terlebih dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku. Tegasnya, dalam konteks hukum pernikahan dini, fikih munakahat yang aturan-aturannya tertuang di dalam kitab-kitab iman mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang, tidak lagi diberlakukan. Setidaknya, produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut.

1. Fakta dan data pernikahan dini yang terjadi di Belopa Kabupaten Luwu masih tergolong cukup tinggi karena animo masyarakat mengajukan permohonan mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana telah terjadi pernikahan dini yang dianggap sah oleh negara sebanyak 139 pasangan
2. Kinerja Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim.
 - a. Perkara yang diajukan sebanyak 168 perkara dan pengadilan agama Belopa dalam putusan inkranya mengabulkan 139 perkara, menolak 3 perkara, 7 perkara tidak diterima, 11 perkara dicabut, 6 perkara dinyatakan gugur dan 2 perkara dicoret dari register.
 - b. Kecenderungan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mencakup beberapa poin: cukup alasan beserta bukti-bukti hukum yang diajukan, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sesuai prosedur dengan meminta keterangan keluarga terkait, sudah dilamar (tunangan) dan tidak ada halangan menikah sehingga mengkhawatir keduanya akan terjerumus perbuatan yang dilarang agama (perzinaan), merasa tidak melanggar hukum agama (telah

memenuhi syarat kedewasaan), telah berpenghasilan yang cukup, disetujui oleh orang tua masing-masing dan berpegang pada kaidah fikih “menolak bahaya didahulukan atas menarik maslahat”

c. Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu atas putusan dispensasi nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu lebih dominan memberikan dampak negatif seperti: sering muncul pertengkaran dan perkecokan akibat emosi tidak stabil, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, tidak bertanggungjawab, menimbulkan rasa minder pada teman sebayanya, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakhir pada perceraian.

3. Hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan dini dapat efektif maka tidak boleh mengabaikan Undang-undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 dimana ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku atau setidaknya produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran berikut ini.


1. Perlunya tindakan preventif yang dilakukan secara kontinue oleh pemerintah melalui pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini serta memberikan pemahaman untuk menjadikan hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan dini dengan tidak mengabaikan

ketentuan usia yang telah diatur dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019

2. Diperlukan kesadaran setiap orang tua untuk memperhatikan pendidikan anaknya dan memantau pergaulan anaknya sebagai upaya preventif agar anak tidak terlarut dalam pergaulan yang lebih bebas.

3. Diperlukan ketegasan dari pegawai lembaga terkait, seperti KUA dan PPN dalam hal penyelenggaraan nikah untuk tidak mencatat dan memanipulasi usia calon yang ingin melangsungkan pernikahan

4. Bagi hakim Pengadilan Agama Belopa dalam menimbang perkara dispensasi untuk tidak hanya memperhatikan aspek formil saja dalam kecenderungannya mengambil kebijakan tapi aspek keadilan dalam masyarakat perlu diperhatikan pula



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, M. Fu'ad. *Hadits Shahih Bukhari Muslim Bab Pernikahan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020
- Achory dan Siska Iriani, "Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)", *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14, No. 2 (2018), <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk/article/view/700>
- Akhdiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Alfa, F.Rahman "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia", *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, vol 1 no. 1 (Juni 2019), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/downloadSuppFile/2740/212>
- Ali, Muhammad. *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi. Lampung : Laduny Alifatama, 2020
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1-6. Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Andina, Elga, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19", *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No. 4 (Februari 2021), https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf
- Arifin, B.Samsul. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019
- Basyir, A.Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2019
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017
- Ghozali, A.Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2018
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017

- Hamzah, Y.Adha dkk “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama”, *Pleno Jure : Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, vol. 9, no. 2 (Oktober 2020), <https://journal.lldikti9.id/plenojure/article/view/431>
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari*, juz V. Riyadh: Maktabah Darussalam, tt
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : CV. Diponegoro, 2017
- Kementerian PPPA, “Mengancam Masa Depan, Mari Cegah Perkawinan Anak”, Siaran Pers Nomor: B- 027/SETMEN/ HM.02.04/02/2021, (16 Februari 2021), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3053/mengancam-masa-depan-mari-cegah-perkawinan-anak>
- Khaidir, Afriva. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017
- Khairillah dkk. “Pernikahan Dini Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat”, *HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol,1, No.2, (2019), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/3355/3080>
- Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2016
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Peeluknya”, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161>
- Mukhlis “Praktik Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”, *Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14296/>
- Muntamah, A. dkk “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi

- Anak)". *Widya Yuridika*, vol. 2 no. 1 (Juni 2019), <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/823>
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019
- Nurhidayati "Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1 No 1 (Juni 2019), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/download/9904/6861>
- Permatasari, I.Ananda. *Review Book Chazali Situmorang "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)"*. Yogyakarta : CV. The Journal Publishing, 2020
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang, 2016
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Said, D.Hafirman "Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Banjai (Analisis Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)", *Masters thesis, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara*, <http://repository.uinsu.ac.id/2141/1/Bakar%20CD%20Tesis.pdf>
- Sampara, Said dkk. *Metode Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Makassar : Kretakupa, 2017
- Sardi, Beteq. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *Journal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 3, (2016), <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=910>
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah*. Kampus Syariah, 2015
- Satriyandari, Yekti dan Fitria S. Utami. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Yoyakarta: Unisa Press, 2020
- Setiawati, E.Rini "Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1* (Februari 2017), <https://adoc.tips/download/html>

- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, (Mei 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1299/1>
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Syahadatina, N. Meitria dkk. *Klinik Dana, Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta : CV.Mine, 2018
- Tatok, Musa. *Masail Fiqhiyyah Kajian Atas Problematika Faktual Hukum Munakahat (Nikah, Talak, Rujuk)*. NTB : Penerbit Pustaka Lombok, 2020
- Team Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2020
- Thaib, Siskawati, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)". *Lex Privatum*, vol. 5, No. 9 (November 2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/18341/17869>
- Thoha M. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018
- Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018
- Tim Penyusun BPS, Unicef dan Puskapa UI. *Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Kementerian BPN/Bappenas, 2020
- Usman dkk. *Dinamika Pelaksanaan Syariah "Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara"*. Jakarta : LIPI Press, 2020
- Wahab, Abdul. *Analisa Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksra, 2016
- Wibawa, Samodra. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016

Perundang-Undangan


UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 B ayat 1

Kompilasi Hukum Islam pasal 2, pasal 15 ayat 1, pasal 73

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan





HASIL WAWANCARA PASANGAN SUAMI ISTRI

Subyek 1/01-06-2021

Nama : Ny. Susmaniar

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 28 thn

Pekerjaan : Wiraswasta

P : Diusia berapa anda menikah saat itu dan apakah anda siap menikah saat itu ?

S : Kalo saya usia 17 tahun kelas 2 SMA menjelang kelas 3 lah dan suamiku usia 18 tahun. Kalau saya sebenarnya ndak siap pa apa masih sekolah ka toh Cuma karena orangtua jadi diiyakan mi saja.

P : Apakah anda mengetahui bahwa menikah diusia muda dilarang oleh pemerintah?

S : Setahu ku waktu itu belum ada aturan keluar kalau dilarang menikah diusia muda, dulu kan belum terlalu ditau mengenai aturan itu, selain itu juga orang bugis sudah biasa dengan pernikahan dini, dan pada waktu itu UU tersebut belum terlalu direalisasikan ke masyarakat apalagi dikalangan suku bugis sudah tidak tabu kalo masalah pernikahan dini.

P : Kenapa anda tidak menolak saat mau dilamar, apa yang menjadi pertimbangan anda untuk memutuskan menikah dini pada saat itu ?

S : Karena keinginan orangtuaku, istilahnya saya itu dijodohkan sama suamiku. Kemudian jugakan suamiku itu masih ada ji hubungan keluarga/hubungan darah jadi ndak enak kalo mauki menolak toh lagian saya pikir juga saat itu sudah wajar ma memang menikah.

P : Sebelum menikah, apakah suami saat ini merupakan pacar anda ?

S : Seperti yang saya bilang tadi kalo kami dijodohkan,

P : Terus bagaimana bisa anda menjadikannya atau memutuskan memilihnya sebagai pendamping hidup, dan kapan rasa cinta mulai muncul?

- S** : Karena menurut keluarga dia itu orangnya bagus I, baikki, pekerja keras I juga, rajin I karena masih sekolah saja sudah bisa mi cari uang sendiri, mampu mi hidupi keluarganya dan na bilang juga keluargaku dia itu ndak kerja ji yang macam-macam, apalagi kita itu orang bugis tidak melihat jaki tinggi rendahnya pendidikan tapi lebih ke pekerja kerasnya, pintar I cari uang dan dewasa ki. Jadi itumi yang buatka berpikir kalo bagus ji ini orang jadi ndak apa-apa ji kalo menikah ma saja.
- P** : Jadi bagaimana perasaanta setelah itu ? kapan ki mulai punya perasaan sama suamita ?
- S** : Setelah menikah baru tumbuh rasa sayang atau baruka sukai. Kalo na bilang orang bugis “si temme’-temme’i” dan setelah punya maki anak rasa cinta itu semakin tumbuh mi. artinya sejauh ini nyaman ja sama suamiku meskipun kami dijodohkan, dan memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam sebuah pernikahan itu pasti ada kerikil-kerikil atau jalannya tidak mulus. Artinya kalo yang satu emosi misalkan saya yang marah maka suamiku yang diam jadi yang terpenting itu saling pengertian ki dan saling memahami ki saja.
- P** : Iye, alhamdulillah karena bagus ji pemikiranta bisa jaki kesampingkan egois ta masing-masing. Terus ibu apakah ibu tau kalo pernikahan itu sangat sakral?
- S** : Iye, saya tau ji. Artinya ibadah dan bukan permainan.
- P** : Terus kenapa ki berani mengambil keputusan menikah diusia dini, apakah ibu tidak merasa minder atau malu ditengah teman-teman seusia ta, apakah kita’ tidak takut dengan akibat yang akan terjadi kedepannya ?
- S** : Kalo pada waktu itu kalau umur 17 tahun sudah normal untuk menikah, bahkan banyak teman-teman yang menikah saat tamat SD. Jadi saya tidak merasa malu ja atau minder karena istilahnya saya sudah cukup umur mi saat itu. Selain itu kan menikah untuk kebaikan dan untuk ibadah kepada Allah juga.
- Terus kalo dibilang ndk takut, yah pasti takutlah tapi masalah-masalah sejauh ini hanya berbeda pendapat ji yg sering terjadi krn emosi ta belum

stabil, memang masih ada rasa egois yang kadang-kadang muncul. Apalagi karena nikah muda ini. Jadi kita harus memang munculkan rasa pengertian yang tinggi supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk.

P : Terus bagaimana kondisi rumah tangga ta sekarang? bagaimana kita perlakukan pasanganta dan bagaimana pasanganta memperlakukakan kita dalam keseharian?

S : Alhamdulillah baik saja/rukun jati. Sekarang itu yang paling dijaga adalah jangan sampai ada orang ketiga, karena banyak perempuan yang lebih cantik diluar sana jadi harus mamiki pandai-pandai merawat diri dan mengurus suami.

Kalo dibilang bagaimana perlakuan suamiku terhadap saya Alhamdulillah baik jii, bagus jii perlakuannya. Begitupun saya ke dia. Apalagi karena memang kita ada hubungan keluarga jadi kayak saudara jati saja tapi tetap rasa hormat saya sama suami tetap dijaga, karena biar bagaimanapun suami itu adalah kepala keluarga atau pemimpin dan juga imam kita si istrinya.

P : Jadi bagaimana perasaan kita sekarang, apakah ada rasa penyesalan yang muncul karena menikah diusia dini atau bagaimana?

S : Kalo dibilang penyesalan atau menyesal ka nikah, ndak ada jii. Karena memang niatnya dari awal ibadah karena kan nikah muda kan juga untuk menghindari fitnah toh., seks bebas begitu. Karena kalo kita liat sekarang banyak anak muda yang belum nikah tapi sudah lakukan hal yang seperti suami istri lakukan hal yang tidak wajar. Jadi kalo nikah muda ini selain untuk ibadah dapat pahala dapat dosanya tidak ada kan. Jadi begitu kira-kira.

Subyek 2/02-06-2021

Nama : Ny. Nadiya Ainun

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 24

Pekerjaan : Wiraswasta

P : Diusia berapa anda menikah saat itu dan apakah anda siap menikah saat itu ?

S : Saya menikah diusia 18 tahun dan pada saat itu memang secara mental saya belum siap untuk menikah.

P : Apakah anda mengetahui bahwa menikah diusia muda dilarang oleh pemerintah? apa yang menjadi pertimbangan anda untuk memutuskan menikah dini pada saat itu ?

S : Meskipun saya tau bahwa menikah muda dilarang oleh pemerintah, namun karena adanya beberapa pertimbangan dari keluarga dan tuntutan beberapa adat yang katanya kalo misalkan sudah kurang lebih 3 yang sudah melamar itu sebaiknya diterima lamarannya untuk menikah segera. Itu pertimbangan dari keluarga. Nah, pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk menikah muda.

P : Sebelum menikah, apakah suami saat ini merupakan pacar anda ?

S : Beliau atau mantan suami saya itu kakak kelas saya sewaktu SMP jadi modal mengenal sedikit dari situ. Saya akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk kenal-kenal, tapi kami itu ndak intens komunikasi, jarang bertemu kalopun bertemu paling sebentar, beliau yang datang kerumah, itupun hanya sebentar jadi saya tidak punya cukup waktu yang lama untuk mengenal dia sebaik-baiknya yang sebenarnya diluar apa yang dia perlihatkan ke saya pada saat itu.

Terus dia mengatakan eee.. dia ingin serius ke saya, dengan syarat saya harus menerima dia apa adanya dengan masa lalunya dan pada saat itu kami sepakat untuk saling menerima tapi harus benar-benar menutup

masa lalu dan membuka lembaran baru. Dari situlah kami memutuskan untuk berani menikah.

P : Apakah ibu tau kalo pernikahan itu sangat sakral?

S : Hmm.. pada saat itu saya sudah paham sekali pernikahan itu seperti apa, terus apa yang saya bangun, apa yang saya pertanggungjawabkan ketika saya menikah muda. Namun, ternyata hal tersebut tidak sejalan dengan visi-misi saya, dan mantan suami yang sebenarnya dia belum siap untuk sepenuhnya bertanggungjawab atas apa yang dia putuskan. Meskipun secara mental saya belum siap pada saat itu bertanggung jawab atas apa yang dipilih, namun tidak dengan si mantan suami yang notabene dia masih ee ingin menikmati masa mudanya, bebas, walaupun saya sudah memberikan ruang untuk dia bergaul dengan teman-temannya namun pada dasarnya dia kembali lagi ke jalannya yang dulu yang tadinya ternyata saya tidak tau kalau dia adalah orang pemakai, atau pemakai barang-barang terlarang atau obat-obatan terlarang begitu.

P : Terus bagaimana kondisi rumah tangga ta sekarang? bagaimana ki perlakuan pasanganta dan bagaimana pasanganta memperlakukakan ki dalam keseharian?

S : Nah, pada saat awal-awal menikah kurang lebih 2 hari setelah sah menjadi suami istri pada saat itu ee mantan suami saya mulai menunjukkan sikap yang kurang baik. Nah salah satunya ee dia pada saat itu mau untuk melakukan hal-hal yang menurutku sudah tidak pantas lagi dilakukan bagi seorang yang laki-laki yang sudah menikah, sudah beristri atau berumah tangga. Dia masih mau minum-minuman keras, dia masih ingin keluar malam hingga larut malam. Nah pada saat itu saya berusaha untuk memahami dengan cara memberi atau mengizinkan dia untuk pergi, memberi ruang tapi saya memberi batasan tapi nyatanya itu belum bisa dia terima karena dia masih ingin menikmati full masa mudanya, meskipun dia punya istri karena dia berprinsip kalo saya sebagai istri sebaiknya harus siap menghadapi apapun sikap dan perilakunya selama menjadi suami saya.

Nah, dari situ seringlah muncul percekocokan antara kami tambah lagi ibu dari mantan suami saya memberi pengertian kalau saya harus menerima dan memaklumi kondisi anaknya yang seperti itu, yang menurut saya itu sudah tidak wajar lagi dilakukan bagi laki-laki yang sudah beristri atau punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yang harusnya berfokus untuk rumah tangga, mencari nafkah dan masa depan keluarga kami, tapi itu belum bisa diterima juga bagi mantan suami saya. Itulah salah satu alasan kenapa saya bercerai karena selain itu dia juga melakukan KDRT, sering emosinya tidak terkontrol yang mengakibatkan saya merasa trauma, takut.

Namun meskipun begitu saya tetap beberapa kali memberikan kesempatan beliau untuk berubah. Sampai akhirnya saya sudah hamil beliau melakukan hal yang sama, bahkan beliau berselingkuh pada saat saya diawala-awal saya melahirkan masih dalam keadaan nifas. Nah, hal itu yang membuat saya sangat amat terpukul meskipun saya sudah memberi kesempatan untuk berubah namun hal itu tidak juga bisa merubah keadaan rumah tangga kami yang sebenarnya dari awal memang sudah tidak sehat. Dari pertimbangan itu saya juga berpikir untuk masa depan anak saya yang pada saat itu masih berumur 1 bulan, saya berpikir bahwa ini bukan ruang bagus, bukan lingkungan yang baik untuk perkembangan anak saya. Jika tidak menutup kemungkinan beliau tidak berubah sama sekali sifatnya dan sikapnya itu bisa mempengaruhi perkembangan anak saya, jadi itulah hal yang paling besar yang menyebabkan saya untuk mengambil keputusan untuk benar-benar mengakhirinya dan bercerai. Jadi rumah tangga kami hanya bertahan selama 3 tahun.

Subyek 3/03-06-2021**Nama : Ny. Marsyani****Jenis Kelamin : Perempuan****Usia : 23 thn****Pekerjaan : Wiraswasta**

P : Diusia berapa anda menikah saat itu dan apakah anda siap menikah saat itu ?

S : Saya menikah pada usia 14 tahun. Sebenarnya saya belum siap tapi harus menurut sama orangtua.

P : Apakah anda mengetahui bahwa menikah diusia muda dilarang oleh pemerintah?

S : Iya tau, tapi karena tidak enak menolak karena takut mengecewakan orangtua. Terus pertimbangan saya juga kan mau jadi anak yang berbakti terhadap kedua orangtua. Selain itu kondisi keluarga juga pada saat itu yah bisa dibilang kekurangan lagian banyak ka juga bersaudara jadi saya pikir ndak apa-apa ji kalo nikah ma saja.

P : Sebelum menikah, apakah suami saat ini merupakan pacar anda ?

S : Suamiku itu bukan pacarku. Dia itu pilihan orangtua ku istilahnya dijodohkan ji. Karena pilihan orangtua adalah yang terbaik. Terus itupi saya mulai suka setelah 6 bulan pernikahan baru muncul perasaanku, pada saat itu mulai jatuh cinta sama dia. Karena kita dijodohkan ji jadi ndak saling mengenal ki. Sebenarnya saya tau ji itu laki-laki karena tetangga. Tapi tetangga ki memang tapi tidak saling menyapa pas sudah lamaran baru ketemu tatap muka. Dan suamiku yang ungkapkan pertama kali kalo dia suka dan bilangi siap jika ka menikah sama dia.

P : Apakah ibu tau kalo pernikahan itu sangat sakral?

S : Iya, saya tau kalo menikah itu hal yang sangat sacral. Tapi karena keputusan orangtua dan saya juga pikir keputusan mereka yang terbaik. Terus ada sih juga rasa malu yang muncul di pikiranku karena teman-temanku kan pada sekolah semua saya ji yang nikah jadi minder ma juga

kalo ketemu sama orang-orang. Kalo dibilang takut jelas takut sih, tapi karena kewajibanku sebagai anak jadi harus dijalankan.

P : Terus bagaimana kondisi rumah tangga ta sekarang?

S : Alhamduillah baik-baik saja, kalo rasa penyesalan pasti ada tapi kembali lagi itu sudah jadi takdir. Lagian perlakuan suami kepada saya juga baik ji. Masih lanjut ji sekolah ku juga.



Subyek 4/03-06-2021**Nama : Ny. Sartina****Jenis Kelamin : Perempuan****Usia : 21 thn****Pekerjaan : Tidak Ada**

P : Diusia berapa anda menikah saat itu dan apakah anda siap menikah saat itu ?

S : Menikah umur 15 tahun, ee waktu itu saya belum siap, karena saya masih sekolah juga.

P : Apakah anda mengetahui bahwa menikah diusia muda dilarang oleh pemerintah?

S : Kan memang begitu dilarang sama pemerintah, tapi maksudnya ini cuma orangtua sama orangtua yang mau toh, dia ke pengadilan Tanya bilang bagaimana baiknya tapi ada jalan katanya bisa tapi dicurikan umur toh. Kayak disidang begitu. Jadi melalui proses begitu. Ya namanya orangtua kalo mau kan kalo mau lawan juga takutnya durhakan kan.


P : Sebelum menikah, apakah suami saat ini merupakan pacar anda ?

S : Bukan pacarku. Ndak, begini karena kan juga sebelum benar-benar diputuskan untuk dijodohkan sama orangtua ku toh kubilang pasti kita sebagai orangtua mau yang terbaik untuk anaknya dan sebagai orangtua pasti tidak mau anakta yang anu kan pasti kita pilih yang terbaik. Jadi maksudnya mungkin berpikir orangtua tidak mungkin salah pilih kan. Dan selama itu ndak ada sekali perasaanku sama dia karena kan memang disitu anunya maksudnya sebelum nikah kan sempat bicara-bicara toh, dibilang kita menikah kan karena cuma orangtua yang mau, dan saya juga bilang iya kita menikah karena orangtua yang mau. Karena pas sudah nikah itu memang ndak ada pemikiran kayak e kita seorang istri, dia seorang suami, ndak. Kita menikah jalani pernikahan cuman karena orang tua tidak lebih.

- P** : Terus kenapa ki berani mengambil keputusan menikah diusia dini, apakah ibu tidak merasa minder atau malu ditengah teman-teman seusia ta, apakah kita' tidak takut dengan akibat yang akan terjadi kedepannya?
- S** : Iya, sebelum menikah memang pernikahan menurut saya yah menikah hidup bersanding yah begitu maksudnya kan umur 15 tahun belum terlalu begitulah. Kenapa ka berani menikah Karena mungkin juga kayak berpikir karena orangtua. Dan dari itu mi juga kadang sih muncul rasa menyesal, kadang juga bilang kayak coba sekolah ka mungkin kaya temanku mi toh, kaya jadi anak kuliah, berpendidikan, tapi kan memang orangtua dulu itu kayak tidak mau, dia melihat dari teman-temanku kan ada dulu temanku yang begitumi maksudnya dia bilang sekolah ternyata diluar ndak sekolah toh. Dia melihat dari itu. Mungkin juga dia pikir takutnya nanti anakku juga begitu toh. Jadi maksudnya kita juga mengerti kekhawatiran orangtua. Ndak mau jadi beban juga , jadi kalau memang terbaik buat orangtua ya begitumi.
- Sebenarnya biasa ji juga muncul rasa takutku karena kan memang tidak pernah komunikasi, tidak pernah ketemu kan sama orangnya dulu takutnya maksudnya dia tidak bisa menerima saya, atau saya tidak bisa menerima dia karena kan waktu itu kita sama-sama punya pasangan atau punya ki pacar tapi orangtuanya orangtuaku dia tidak suka sama laki-laki yang kuajak pacaran, begitup dengan perempuan yang dia pacari ndak disuka sama orangtuanya.
- P** : Terus bagaimana kondisi rumah tangga ta sekarang? bagaimana ki perlakukan pasanganta dan bagaimana pasanganta memperlakukakan ki dalam keseharian?
- S** : Waktu sudah nikah yah mungkin maksudnya orangtua tau bilang kita menikah diusia muda jadi orangtua juga tidak berhenti-berhenti untuk mengingatkan. E dibilang apa namanya dibilang belajar untuk biasakan dirimu karena kau bukan mi hidup sendiri atau ndak hidup sendiri mako, adami keluargamu, belajar untuk terima keluarga barumu, adami mertuamu, begitu.

Kalo dibilang takut dengan apa yang terjadi kedepannya yah kalo saya sih begitu memang ndak tau kedepannya bilang bahagia atau tidak karena kan memang tidak pacaranka, tapi yah begitumi orangtua mau jadi terima resiko.

Kalo saya perlakukan yah saya hormati begitupun juga dia sama. Tapi e kan pernikahan berjalan kan 3 tahun tapi dalam 3 tahun itu maksudnya ya saling menghormati, ya, menghargai ya. Jadi maksudnya bertahan-bertahan jadi dia juga belajar bertahan sampai 3 tahun tapi dalam 3 tahun itu kaya apa di, dibilang kalo begini terus yah mungkin saya juga mulai ndak bisa toh, dia bilang saya menikah kan sebatas orangtua baru begitu tidak ada pemikiran bilang ada kita mau punya keluarga kecil, mau punya momongan tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi dari situmi ambil kesepakatan maki untuk pisah, kutanya mi siapa yang mau menggugat ? terus dia bilang mi biarpi saya yang menggugat.



Subyek 5/03-06-2021**Nama : Ny. Resky Liani****Jenis Kelamin : Perempuan****Usia : 19 thn****Pekerjaan : Tidak Ada**

P : Diusia berapa anda menikah saat itu dan apakah anda siap menikah saat itu ?

S : Saya nikahnya umur 16 tahun, dan pada saat itu ya Alhamdulillah siap ja.

P : Apakah anda mengetahui bahwa menikah diusia muda dilarang oleh pemerintah?

S : Iya saya tau ji Cuma karena merasa cocokma sama dia jadi kayak sudah pas begitu.

P : Sebelum menikah, apakah suami saat ini merupakan pacar anda ?

S : Iya, pacarku. Saya kenalnya dilingkungan sekitar, awal kenalan di lapangan lama Belopa. Dan lama sekali ma memang kenal dari SD ka memang kenal. Apa yang buat saya jatuh cinta sama dia karena yah sikapnya ke saya bagus, karakternya, baik ki dan selalu ka na utamakan

P : Apakah ibu tau kalo pernikahan itu sangat sakral?

S : Iya tau. Mengerti sih. Cuma karena ada dibilang daripada kesana-kemari terus ka sama lebih baik menikah saja toh. Sebenarnya ada ji juga rasa Maluku tapi sedikit ji. Saya malu karena temanku yang lain sudah sekolah semua sedangkan saya yah harus ka berhenti sekolah.


Kalo dibilang menyesal yah insya Allah tidak ji. Artinya jalani saja. Toh 3 tahun ma juga sama jalan 4 tahun mi pale.

P : Terus bagaimana kondisi rumah tangga ta sekarang? bagaimana ki perlakuan pasanganta dan bagaimana pasanganta memperlakukakan ki dalam keseharian?

S : Aman, rukun dan damai ji. Kalo rumah tangga sekarang seperti ji yang dulu selalu ka cekcok, biar masalah sepele diperbesar juga apalagi sifat suamiku pemaarah, tidak bisa na control emosinya.

Dulu waktu awal-awal masih bagus tapi sekarang tidak seperti dulu mi, kadang bersikap dingin mi. mungkin karena pernah ka juga pisah selama 1 tahun tapi kembali ki lagi demi anak. Yah pisahka karena permasalahan perselingkuhan, kalo marahka langsung tiba-tiba ke perempuan lain, jarang mi pulang bahkan biasa sampai 3 hari ndak pulang. Tapi dibalik itu semua tetap ja menurut sama suami karena kan memang tugasku sebagai istri harus nurut, karena surganya istri kana da di suami na bilang orang.

Rasa penyesalan pasti ada, karena baru disadari semua kalo nikah muda atau nikah diusia yang belum cukup umur memang tantangannya luar biasa.



Subyek 6/07-06-2021

Nama : Ny. Risma
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 22 thn
Pekerjaan : IRT

P : Diusia berapa anda menikah saat itu dan apakah anda siap menikah saat itu ?

S : Saya menikah Usia 18 tahun, iya saya sudah siap memang untk menikah saat itu

P : Apakah anda mengetahui bahwa menikah diusia muda dilarang oleh pemerintah?

S : Iya, saya tau ji. Karena saya sudah siap memang untuk menikah dan lagian lama mika juga sama-sama daripada buat dosa dengan pacaran begitu yah mending nikah saja.

P : Sebelum menikah, apakah suami saat ini merupakan pacar anda ?

S : Iya, dia pacarku. Sebenarnya lama mi ka kenal karena dia juga teman sekolah ku ji dulu. Proses saling kenal yah, kenal-kenal ji begitu, karena satu sekolah jadi sering jaki baku liat. Yah, karena seringnya ki ketemu jadi muncul mi rasa suka ta satu sama lain. Jadi dari situ mi suamiku bilang kalo na suka ka. Kenapa ka bisa sukai karena mungkin keseringan ki sama-sama jadi saling nyaman maki satu sama lain.

P : Apakah ibu tau kalo pernikahan itu sangat sakral?

S : Iya tau ji kalo nikah memang sakral. Kenapa berani menikah diusia muda karena saya pikir dari pada berlanjut terus ki buat dosa yah mending menikah mi saja lagian kan saling suka jaki juga. Daripada selalu ki keluar-keluar sama bahkan hampir tiap hari ki keluar jadi mending menikah mi saja.

P : Terus kenapa ki berani mengambil keputusan menikah diusia dini, apakah ibu tidak merasa minder atau malu ditengah teman-teman seusia ta, apakah kita' tidak takut dengan akibat yang akan terjadi kedepannya ?

S : Dibilang malu sih ada sedikit terus biasa ki juga minder iya sama teman-teman apalagi kalo ketemu ki sekarang teman-teman maksudnya kebanyakan kuliah semua, bagus pendidikannya baru saya sendiri tinggal ji saja di rumah.

Kalo dibilang takut ada memang rasa takut kayak bisa jika kah jalani rumah tanggaku nanti atau jangan sampai ada apa-apa begitu apalagi kan masih sama-sama mud aka juga toh, seumuran ka jadi masih ada rasa ingin kayak anak muda pada umumnya. Lagian kami juga belum terlalu bisa kontrol emosi masing-masing jadi kalo ada hal sepele pasti langsung maki marahan padahal kalo dipikir deh hal kecil ji begitu dipertengkarkan juga. Yah, begitu mi karena faktor umur juga.

P : Terus bagaimana kondisi rumah tangga ta sekarang? bagaimana ki perlakukan pasanganta dan bagaimana pasanganta memperlakukakan ki dalam keseharian?

S : Kondisi rumah tangga kayak bagaimana di dibilang baik ndak juga dibilang tidak na baik ji juga. Kayak apa yah seperti yang saya bilang tadi pintar-pintar mami ki saja kontrol emosi ta kalo ada apa-apa. Yah namanya juga rumah tangga pasti aka nada percekcoakan yang terjadi, karena dilihat dari umurta juga memang kami belum sepenuhnya dewasa, masih kayak anak-anak begitu hehehe.

Menyesal karena nikah muda pasti ada rasa penyesalan, tapi yah kembali lagi karena pilihannya mi saya jadi mau tidak mau harus ambil resiko toh. Kan sudah memang mi diingatkan dari awal sama orang tua kalo menikah itu ndk gampang, bukan Cuma senang-senang saja yang dipikir. Bagaimana kami saling memperlakukan biasa ji karena kan memang pacaran jiki memang jadi kayak ndak ada mi perlakuan yang special dari pasanganta.

HASIL WAWANCARA PASANGAN ORANGTUA

Subyek 1/05-06-2021 (Ibu DK)

- P** : Apakah Ibu mengetahui bahwa menikahkan anak diusia muda dilarang oleh pemerintah?
- S** : Tidak tau. Sama sekali saya tida tau
- P** : Jika tidak, menurut ta usia berapa anak dapat dinikahkan?
- S** : Usia 19 tahun pi kapang
- P** : Apakah anakta setuju untuk menikah diusia muda saat itu, kenapa ki berani mengambil sikap untuk memutuskan menikahkan anakta diusia muda ? apakah kita sebagai orangtua tidak merasa minder atau malu atas cemoohan masyarakat ?
- S** : Iye setuju ji karena memang dia mi yang mau sekali untuk menikah. Karena mereka juga saling suka mi satu sama lain. jadi kita sebagai orangtua mau tidak mau harus maki kasi izin untuk menikah daripada mereka berbuat yang tidak-tidak. Jadi saya putuskan mi untuk dinikahkan saja. Kalo dibilang malu pasti malu lah sebagai orangtua kalo anaknya salah langkah mi, sembarang mi na bikin sama pacarnya. Jadi pasang mamiki muka tembok kalo ada orang ceritai ki.
- P** : Apakah kita' sebagai orangtua tau kalo menikahkan anak diusia muda akan sangat berdampak pada kehidupan rumah tangganya, seperti KDRT, kurang bertanggungjawab dll ?
- S** : Iya tau ji kalo pasti aka nada dampak seperti itu, Cuma kembali lagi toh karena sudah terlanjur mi juga berisi maksudnya hamil ki jadi mau tidak mau harus mi dinikahkan. Karena seringnya mi pergi sama-sama jadi diluar batas mi na kerja. Itu mami kita sebagai orangtua untuk mengingatkan kalo dalam berumah tangga itu tidak mudah. Jadi harus memang dipantau terus. Diingatkan terus.
- P** : Selama anakta menikah bagaimana kita lihat kehidupan rumah tangganya?

- S** : Sejauh ini bagus-bagus ji. Cuma memang karena mereka masih sama-sama muda jadi memang sering ki bertengkar, sering ki cekcok. Itumi mungkin karena masih muda jadi ndak bisa pi na tahan emosinya ndak bisa pi saling mengalah. Sama-sama bertahan dengan pendapatnya. Jadi kita mami sebagai orangtua yang tengahi kalo parah mi bertengkarnya.
- P** : Apakah ibu tau kalo menikahkan anak yang belum cukup usia tidak disetujui oleh pihak penyelenggara nikah atau KUA ?
- S** : Ndak kutau saya, tapi ada ji keluarga yang tau i makanya dia mi yang bantu ki mengurus karena mau mi diapa ini anak sudah berisi mi. jadi beliau mi yang bicara sama pihak KUA terus KUA na teruskan ki ke Pengadilan. Di sana mi diurus jadi bisa ji menikah. Terus pergiki pale ke desa dulu jadi di desa na arahkan maki.

Subyek 2/07-06-2021 (FA)

- P** : Apakah Ibu mengetahui bahwa menikahkan anak diusia muda dilarang oleh pemerintah?
- S** : Iye saya tau ji. Usia 20 tahun pi bagus.
- P** : Apakah anakta setuju untuk menikah diusia muda saat itu?
- S** : Siap mi iya karena dia berdua yang datang bilang mau mi nikah. Lagian lama mi juga pacaran jadi dibiarkan mi saja.
- P** : Apakah kita' sebagai orangtua tau kalo menikahkan anak diusia muda akan sangat berdampak pada kehidupan rumah tangganya, seperti KDRT, kurang bertanggungjawab dll ?
- S** : Ada ji rasa takut tapi mau diapa karena kemauannya mereka jadi diizinkan mi saja, daripada pergi terus i sama-sama na kayak suami istri mi na lihat orang. Daripada na kasi malu-malu keluarga kalo terlalu lama I begitu jadi biarpi dikasi menikah mi saja.
- P** : Selama anakta menikah bagaimana kita lihat kehidupan rumah tangganya?

S : Alhamdulillah, begitu mi kasi, aman-aman ji meskipun memang secara keuangannya ndak bagus tapi itu mami diingatkan i supaya sabar-sabar i. karena pilihannya mi memang nikah muda jadi jangan lagi buat orangtua mu susah. Karena kalian ji sendiri yang mau sekali dulu menikah. Meskipun na tau ji kalo ndak mapan pi ndak bagus pi cari uang berani jako juga menikah. Mubilang ji biar mi nanti sama-sama ka cari uang.

P : Apakah ibu tau kalo menikahkan anak yang belum cukup usia tidak disetujui oleh pihak penyelenggara nikah atau KUA ?

S : Bukan saya yang daftar i. saya ikut-ikut ja saja dulu temani itu orang mengurus, ada orang desa yang dikenal temani ki jadi langsung ki na bawa ke Pengadilan nah, sampai di pengadilan ditanya ma orangtua kandungnyah kah atau bukan, saya bilang mi iya saya orang tua kandungnyah. Sudah itu baru maki ke KUA .

Subyek 3/09-06-2021 (Ibu HF)

P : Apakah Ibu mengetahui bahwa menikahkan anak diusia muda dilarang oleh pemerintah?

S : Tidak tau ka bu. Tidak tau juga umur berapa bu mungkin 20 tahun pi.

P : Apakah anakta setuju untuk menikah diusia muda saat itu,? apakah kita sebagai orangtua tidak merasa malu atas cemoohan masyarakat ?

S : Iye setuju ji karena penurut memang anakku. Kenapa kami selaku orangtua berani menikahkan anak kami karene kebetulan kan calon suaminya juga masih ada ji hubungan darah atau keluarga ji. Jadi kita pikirnya ndak akan ada ji kenapa-kenapa ka keluarga ta ji. Kenapa mau malu sedangkan banyak ji juga yang lebih muda usianya dari ancku na menikah mi. baru tamat SD sudah menikah mi, anakku ka masih tamat ji SMA meskipun ndak cukup pi umurnya.

P : Apakah kita' sebagai orangtua tau kalo menikahkan anak diusia muda akan sangat berdampak pada kehidupan rumah tangganya?

- S** : Iya memang kalo dipikirkan nikah muda memang banyak resikonya apalagi anak-anak ndak terlalu mengerti pi tapi itumi fungsita sebagai orangtua untuk mengingatkan, memberi tau sama anak-anakta kalo ndak boleh begini, ada masalah jangan terlalu dibesar-besarkan. Harus mi mengerti kalo sekarang kalian itu bukan mi lagi anak muda karena sudah berkeluarga mi kalian. Jadi saling mengerti ki saja.
- P** : Selama anakta menikah bagaimana kita lihat kehidupan rumah tangganya?
- S** : Kalo saya liat selama ini kondisi rumah tangga anakku baik-baik ji selama ini, tapi kan kita orangtua ndak mau ki juga ikut terlalu dalam sama masalahnya anak-anak. Kalaupun ada masalah kita biarkan saja mereka yang selesaikan i. jangan mi ikut campur orangtua. Karena jangan sampai kalo dimasuk-masuki anakta nanti tambah besar masalahnya. Jadi biarkan mereka yang selesaikan sendiri.
- P** : Apakah ibu tau kalo menikahkan anak yang belum cukup usia tidak disetujui oleh pihak penyelenggara nikah atau KUA ?
- S** : Iye tau ji. Kami selaku orangtua pergi ke KUA dulu tapi ternyata disuruh dulu ke pengadilan buat minta persetujuan kalo disetujui baru KUA na nikahkan anak-anak.

Hasil Wawancara dengan Hakim PA

AB

1. Menurut pertimbangan majelis , selama ini kami belum pernah memperoleh kasus yang sifatnya ekstrim begitu artinya yang sama sekali tidak punya alasan untuk kita pertimbangkan, artinya sesuai dengan amanah Perma yang ada kalau itu tidak mempunyai alasan sama sekali atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Perma yah kami tolak. Tapi selama ini yang diajukan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU yang ada, Perma yang ada. Jadi kami tidak ada atau belum ada yang didapatkan.
2. Yang pertama tentunya kita pertimbangkan dulu dari segi formalitasnya dulu. Yang kedua, setelah itu kita minta pertimbangan keluarga dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Kalau disini kami syaratkan atau arahkan ke komisi P2TP2A, semuanya harus ke sana untuk memperoleh rekomendasi. Adapaun proses screening di P2TP2A itu seperti apa kami kurang tau karena bukan wewenang kami, yang jelas untuk memenuhi persyaratan itu harus melalui itu, surat rekomendasi dari P2TP2A. Kemudian, tentunya dari keluarga juga kami mintakan keterangan dan lain sebagainya terkait dengan anak yang mau menikah. Kemudian kami hadirkan juga keluarga dalam hal ini orangtua secara langsung di persidangan untuk meminta keterangan dari calon mempelai.
Jadi rekomendasi dari P2TP2A sudah menjadi syarat yang mutlak terpenuhi sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Artinya itu syarat yang terkait dengan formalitas. Permohonan itu harus terpenuhi, kalau tidak terpenuhi ya tidak bisa diterima permohonannya.
Nah, setelah itupun tidak menjamin untuk diterima permohonannya, kami tentunya harus memeriksa dan meminta keterangan calon mempelai dari keluarga untuk menjadi pertimbangan kami apakah ini sudah patut untuk dikabulkan atau ditolak, tentunya yang jadi pijakan kami adalah maslahat terkait dengan kalau dikabulkan seperti apa.

3. Ya tentunya yang pertama harus dilakukan untuk meminimalisir angka pernikahan dini yaitu Mahkamah Agung melalui Perma maupun Perma yang ada itu kan sudah menentukan syarat yang begitu banyak untuk dipenuhi, dan itulah salah satu cara untuk setidaknya meminimalisir bahwa pernikahan dini itu tidak gampang jadi ya tidak heran kalau masyarakat ada beberapa masyarakat yang complain kenapa syaratnya banyak sekali, karena itulah salah satu cara untuk menekan angka pernikahan dini dari MA itu sendiri.

Yang kedua, tentunya melalui penasehatan. Yah kami di majelis ini dengan hakim tunggal itu sebelum kita lanjutkan dengan pemeriksaan permohonan itu yah kita berikan wawasan, terkait dengan literature-literatur kesehatan yang kita baca dan permasalahan-permasalahan yang lain dan pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita tangani di sini, karena ada beberapa yang ajukan dispensasi ternyata setelah dikabulkan kemudian ada beberapa bulan kemudian datang lagi kesini dengan dengan agenda yang berbeda yaitu dengan perceraian. Ini menunjukkan bahwa memang usia yang masih muda atau dini itu kematangan emosi, psikisnya masih belum baik. Itu selalu kami sampaikan, memberikan nasehat sesuai kewajiban yang harus kami sampaikan.

Selanjutnya ya tentunya semuanya berperan baik masyarakat, keluarga punya peran masing-masing. Kalau yang mungkin yang banyak kita alami karena menurut pengamatan kami banyak ini karena keluarga yang istilahnya tidak ada waktunya karena kesibukan dan lain sebagainya untuk memberikan pengawasan ekstra terhadap anak. Itu yang paling banyak kasusnya yang terjadi, karena terjadi yang tidak-tidak dan tidak memberikan pengawasan dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma susila itu akhirnya banyak terjadi karena kesibukan orangtua yang sebetulnya bisa diantisipasi, dengan memberikan pendidikan. Tapi anaknya pun kadang-kadang ada beberapa itu yang memang karena anak memang sudah tidak mau sekolah, karena tidak ada kegiatan yang sifatnya membina dan membangun mereka. Yah pengawasan kepada anak memang susah. Yah itu yang paling banyak kasusnya, kenapa dispensasi itu banyak karena paling banyak alasan itu.

Hasil Wawancara dengan Kepala KUA

Dasar kami dalam melakukan pernikahan atau pencatatan terhadap pernikahan di bawah umur itu melalui dasar surat penetapan Pengadilan Agama tentang putusan dispensasi bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tanpa penetapan atau salinan putusan Pengadilan kami tidak bisa melakukan pencatatan dan pengawasan pernikahan terhadap calon pengantin yang tidak melakukan dispensasi dari pengadilan.

Adapun kiat-kiat atau usaha yang harus kami lakukan untuk mencegah pernikahan dini yaitu dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Yang pertama, kami kerahkan penyuluh-penyuluh agama untuk melakukan bimbingan kepada orangtua-orangtua dan pada anak-anak tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan dibawah umur itu bertentangan dengan UU dan risikonya sangat tinggi. Kemudian kami juga bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk memberikan bimbingan tentang bahaya atau resiko yang dialami bagi seorang calon pengantin khususnya perempuan apabila hamil diusia muda atau hamil sebelum tiba atau usia kandungan atau usia umur Rahim kandungannya belum dewasa untuk menerima kehamilan, dan bisa menjelaskan tentang resiko hamil muda.

Inilah kiat-kiat yang harus dilakukan kami selaku penyuluh dari kecamatan dan yang terpenting juga adalah tugas dan tanggung jawab serta peran orangtua untuk senantiasa mengawasi anak-anak mereka agar kiranya pergaulan, dalam menggunakan media social atau Hp untuk senantiasa mendapatkan pengawasan dari kedua orangtua.

Tanpa ada kiat-kiat seperti ini maka pernikahan dini akan selalu terjadi, dan yang terpenting adalah perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk menetapkan salah satu hokum agar memberi jera kepada orang-orang atau yang melakukan pernikahan dibawah umur, dengan regulasi berupa hukuman atau denda-denda dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kalau dari saya selaku Kepala KUA

DOKUMEN PERKARA



PENGADILAN AGAMA BELOPA

Jalan Tomakaka, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara
(Kompleks Dinas Perhubungan Kab. Luwu)
Kabupaten Luwu-Sulawesi Selatan-91984

No.	Nomor Perkara	Kode Perkara	Nama Majelis Hakim	Nama PP	Tanggal					Jenis Putusan
					Penerimaan	PMH	PHS	Sidang I	Diputus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05/Pdt.P/2018/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag Hakim Anggota 1: Helvira, S.H.I. Hakim Anggota 2: Husaima, S.H.I.	Musdalifah, S.H., M.H.	06-12-2018	07-12-2018	07-12-2018	18-12-2018	18-12-2018	Dikabulkan
2	11/Pdt.P/2018/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag Hakim Anggota 1: Helvira, S.H.I. Hakim Anggota 2: Husaima, S.H.I.	Musdalifah, S.H., M.H.	12-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	08-01-2019		
2019										
3	1/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	02/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	Dikabulkan
4	13/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	14/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	31/01/2019	21/02/2019	Dikabulkan
5	14/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Maswari Bugis, S.Ag	17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	02/06/2019	02/06/2019	Dikabulkan
6	15/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Maswari Bugis, S.Ag	17/01/2019	18/01/2019	21/01/2019	02/06/2019	02/06/2019	Dikabulkan
7	16/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Maswari Bugis, S.Ag	22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	02/06/2019	02/06/2019	Dikabulkan
8	17/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	02/07/2019	02/07/2019	Ditolak
9	18/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	02/07/2019	02/07/2019	Ditolak
10	21/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	25/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	Tidak Diterima
11	23/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	6/2/2019	8/2/2019	8/2/2019	21/02/2019	14/03/2019	Tidak Dapat Diterima
12	31/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	14/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	5/3/2019	5/3/2019	Dikabulkan
13	45/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Maswari Bugis, S.Ag	05/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	Dikabulkan
14	48/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	14/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	Dikabulkan
15	59/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	05/04/2019	05/04/2019	12/04/2019	24/04/2019	22/04/2019	Cabut
16	64/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	10/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	24/04/2019	26/08/2019	Dicoret dari Register
17	66/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	18/04/2019	18/04/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	Ditolak
18	67/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	18/04/2019	18/04/2019	22/04/2019	13/05/2019	20/05/2019	Dikabulkan
19	68/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Masriah, SH	23/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	15/05/2019	15/05/2019	Dikabulkan
20	72/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P. S.Ag	02/05/2019	02/05/2019	09/05/2019	22/05/2019	19/06/2019	Dicabut
21	80/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	10/06/2019	10/06/2019	12/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	Dikabulkan
22	83/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sulfian P. S.Ag	17/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	10/07/2019	18/09/2019	Dicoret dari Register
23	85/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sulfian P. S.Ag	19/06/2019	20/06/2019	21/06/2019	10/07/2019	07/08/2019	Dikabulkan
24	95/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sulfian P. S.Ag	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	Dikabulkan
25	96/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	02/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	16/07/2019	06/08/2019	Dikabulkan
26	97/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	08/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	30/07/2019	13/08/2019	Gugur
27	99/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswari Bugis, S.Ag	09/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	22/07/2019	19/08/2019	Dikabulkan
28	100/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	10/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	30/07/2019	13/08/2019	Gugur
29	117/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sulfian P. S.Ag	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	14/08/2019	21/08/2019	Dikabulkan
30	118/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	02/08/2019	02/08/2019	02/08/2019	20/08/2019	03/09/2019	Dikabulkan

31	128/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	23/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	09/09/2019	16/09/2019	Dikabulkan
32	129/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	23/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	09/09/2019	02/10/2019	Dikabulkan
33	130/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	04/09/2019	04/09/2019	05/09/2019	18/09/2019	25/09/2019	Dikabulkan
34	132/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	24/09/2019	01/10/2019	Dikabulkan
35	133/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	10/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	Dicabut
36	141/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	24/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	14/10/2019	21/10/2019	Dikabulkan
37	142/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Musdalifah, SH_MH	24/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	15/10/2019	21/10/2019	Dikabulkan
38	144/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	15/10/2019	15/10/2019	Dikabulkan
39	151/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	09/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	Dikabulkan
40	155/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Musdalifah, SH_MH	15/10/2019	04/11/2019	17/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	Dikabulkan
41	158/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Musdalifah, SH_MH	21/10/2019	04/11/2019	22/10/2019	05/11/2019	05/11/2019	Dikabulkan
42	159/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	23/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	18/11/2019	25/11/2019	Dikabulkan
43	162/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	SITI NAIMAH, S.Ag	01/11/2019	01/11/2019	04/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	Dikabulkan
44	163/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	01/11/2019	01/11/2019	04/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	Dikabulkan
45	165/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	01/11/2019	01/11/2019	04/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	Dikabulkan
46	166/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	04/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	Dikabulkan
47	167/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	04/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	20/11/2019	11/12/2019	Dicabut
48	168/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	04/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	20/11/2019	11/12/2019	Dikabulkan
49	170/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	04/11/2019	04/11/2019	05/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	Dikabulkan
50	171/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	05/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	18/11/2019	25/11/2019	Dikabulkan
51	172/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	05/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	Tidak Dapat Diterima
52	173/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	05/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	20/11/2019	25/11/2019	Dikabulkan
53	174/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sulfian P, S.Ag	05/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	20/11/2019	27/11/2019	Dikabulkan
54	175/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	05/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	Dicabut
55	176/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Sulfian P, S.Ag	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019	26/11/2019	03/12/2019	Dicabut
56	180/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	26/11/2019	10/12/2019	Dicabut
57	181/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	25/11/2019	02/12/2019	Dikabulkan
58	182/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	02/12/2019	09/12/2019	Dicabut
59	185/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	03/12/2019	17/12/2019	Dikabulkan
60	186/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	04/12/2019	18/12/2019	Gugur
61	187/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	14/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	Dikabulkan
62	190/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	10/12/2019	17/12/2019	Dikabulkan
63	194/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sulfian P, S.Ag	19/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	04/12/2019	18/12/2019	Dicabut
64	197/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	19/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	10/12/2019	10/12/2019	Dikabulkan
65	198/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	03/12/2019	10/12/2019	Dikabulkan
66	200/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	02/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	17/12/2019		
67	202/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sulfian P, S.Ag	03/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	18/12/2019		
68	203/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	03/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	17/12/2019		
69	204/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	05/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	16/12/2019		
70	207/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	31/12/2019		
71	209/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	13/01/2020		
72	210/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	10/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	13/01/2020		
73	211/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	11/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	13/01/2020		
74	212/Pdt.P/2019/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH_MH	11/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	31/12/2019		

	2020										
75	1/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Musdalifah, SH.,MH	02/01/2020	06/01/2020	02/01/2020	08/01/2020	22/01/2020		Dicabut
76	4/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Helvira, SHI	Sitti Naimah, S.Ag	03/01/2020	07/01/2020	10/01/2020	24/01/2020	27/01/2020		Dikabulkan
77	7/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Helvira, SHI	Sitti Naimah, S.Ag	06/01/2020	07/01/2020	10/01/2020	24/01/2020	27/01/2020		Dikabulkan
78	8/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	06/01/2020	07/01/2020	08/01/2020	27/01/2020	10/02/2020		Dikabulkan
79	14/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	09/01/2020	10/01/2020	14/01/2020	27/01/2020	26/02/2020		Dikabulkan
80	15/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Musdalifah, SH.,MH	14/01/2020	03/02/2020	15/01/2020	28/01/2020	04/02/2020		Dikabulkan
81	18/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	17/01/2020	17/01/2020	20/01/2020	03/02/2020	03/02/2020		Dikabulkan
82	20/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	20/01/2020	20/01/2020	22/01/2020	03/02/2020	03/02/2020		Dikabulkan
83	24/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	22/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	10/02/2020	17/02/2020		Dikabulkan
84	25/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH.,MH	22/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	10/02/2020	24/02/2020		Dikabulkan
85	26/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	24/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	10/02/2020	24/02/2020		Dikabulkan
86	27/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH.,MH	24/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	11/02/2020	11/02/2020		Dikabulkan
87	29/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	03/02/2020	09/03/2020	04/02/2020	17/02/2020	09/03/2020		Dikabulkan
88	30/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	03/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	17/02/2020	02/03/2020		Dikabulkan
89	31/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	03/02/2020	09/03/2020	04/02/2020	17/02/2020	16/03/2020		Dikabulkan
90	37/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	07/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	26/02/2020	11/03/2020		Dikabulkan
91	40/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	11/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	26/02/2020	26/02/2020		Dikabulkan
92	41/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Ketua: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sitti Naimah, S.Ag	11/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	26/02/2020	18/03/2020		Dikabulkan
93	45/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin		Sulfian P, S.Ag	26/02/2020	11/03/2020	27/02/2020	11/03/2020	18/03/2020		Dikabulkan
94	48/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin		Sitti Naimah, S.Ag	27/02/2020	11/03/2020	27/02/2020	11/03/2020	11/03/2020		Dikabulkan
95	49/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	02/03/2020	02/03/2020	03/03/2020	16/03/2020	16/03/2020		Dikabulkan
96	57/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Muhammad Ali, S.Ag	Musdalifah, SH.,MH	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	24/03/2020	24/03/2020		Dikabulkan
97	58/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	16/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	06/04/2020	20/04/2020		Dikabulkan
98	60/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Sulfian P, S.Ag	16/03/2020	16/03/2020	17/03/2020	01/04/2020	06/05/2020		Dikabulkan
99	61/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Husaima, SHI	Sulfian P, S.Ag	23/03/2020	23/03/2020	26/03/2020	02/04/2020	14/05/2020		Gugur
100	63/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Husaima, SHI	Sulfian P, S.Ag	07/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	23/04/2020	23/04/2020		Dikabulkan
101	64/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Helvira, SHI	Sulfian P, S.Ag	08/04/2020	08/04/2020	09/04/2020	23/04/2020	23/04/2020		Dikabulkan
102	66/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Helvira, SHI	Maswarni Bugis, S.Ag	13/04/2020	13/04/2020	13/04/2020	23/04/2020	23/04/2020		Dikabulkan
103	68/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Husaima, SHI	Sulfian P, S.Ag	15/04/2020	15/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	30/04/2020		Dikabulkan
104	69/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	20/04/2020	20/04/2020	21/04/2020	04/05/2020	18/05/2020		Tidak Dapat Diterima
105	73/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	17/06/2020	24/06/2020		Dikabulkan
106	77/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Helvira, SHI	Sitti Naimah, S.Ag	11/06/2020	11/06/2020	11/06/2020	22/06/2020	29/06/2020		Dikabulkan
107	79/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Husaima, SHI	Sulfian P, S.Ag	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	02/07/2020	09/07/2020		Dikabulkan
108	82/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mashuri, S.Ag., M.H.	Maswarni Bugis, S.Ag	19/06/2020	19/06/2020	19/06/2020	01/07/2020	15/07/2020		Gugur
109	89/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Husaima, SHI	Sulfian P, S.Ag	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	09/07/2020	09/07/2020		Dikabulkan
110	94/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Maswarni Bugis, S.Ag	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	22/07/2020	22/07/2020		Dikabulkan
111	95/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujiburrahman Salim, SH	Sulfian P, S.Ag	14/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		Dikabulkan
112	97/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujiburrahman Salim, SH	Sitti Naimah, S.Ag	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	30/07/2020		Dikabulkan
113	98/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujiburrahman Salim, SH	Sitti Naimah, S.Ag	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	30/07/2020		Dikabulkan
114	99/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Maswarni Bugis, S.Ag	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	30/07/2020		Dikabulkan
115	100/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Maswarni Bugis, S.Ag	24/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	30/07/2020	30/07/2020		Dikabulkan
116	101/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sitti Naimah, S.Ag	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	27/08/2020	27/08/2020		Dikabulkan

117	106/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sitti Naimah, S.Ag	24/08/2020	24/08/2020	24/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	Dikabulkan
118	107/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Sitti Naimah, S.Ag	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	Dikabulkan
119	108/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sitti Naimah, S.Ag	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	03/09/2020	03/09/2020	Dikabulkan
120	110/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sitti Naimah, S.Ag	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	Dikabulkan
121	112/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Musdalifah, SH, MH	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	Dikabulkan
122	114/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	Dikabulkan
123	115/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	Dikabulkan
124	120/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Maswarni Bugis, S.Ag	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Gugur
125	123/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Dikabulkan
126	125/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sulfian P, S.Ag	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	Dikabulkan
127	130/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Musdalifah, SH, MH	23/09/2020	23/09/2020	23/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	Dikabulkan
128	133/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	Tidak Dapat Diterima
129	135/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sulfian P, S.Ag	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	08/10/2020	15/10/2020	Dikabulkan
130	136/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Maswarni Bugis, S.Ag	02/10/2020	02/10/2020	02/10/2020	08/10/2020	15/10/2020	Dikabulkan
131	147/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sulfian P, S.Ag	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	Dikabulkan
132	148/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sitti Naimah, S.Ag	13/10/2020	13/10/2020	13/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	Dikabulkan
133	152/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Musdalifah, SH, MH	23/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	05/11/2020	05/11/2020	Dikabulkan
134	161/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	17/11/2020	17/11/2020	17/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Dikabulkan
135	162/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	18/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Tidak dapat diterima
136	163/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Musdalifah, SH, MH	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	03/12/2020	03/12/2020	Dikabulkan
137	165/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Maswarni Bugis, S.Ag	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	03/12/2020	03/12/2020	Dikabulkan
138	168/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Nasriah, SH	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	Tidak Dapat Diterima
139	170/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Sulfian P, S.Ag	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	Dikabulkan
140	172/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	Dikabulkan
141	174/Pdt.P/2020/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Nasriah, SH	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Dikabulkan
	2021									
142	3/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Sulfian P, S.Ag	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Dikabulkan
143	4/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Musdalifah, SH, MH	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Dikabulkan
144	5/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Musdalifah, SH, MH	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Dikabulkan
145	10/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Sitti Naimah, S.Ag	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Dikabulkan
146	20/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	25/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	04/02/2021		
147	24/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin		Sitti Naimah, S.Ag	28/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	04/02/2021		
148	26/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	09/02/2021	16/02/2021	Dikabulkan
149	28/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Musdalifah, SH, MH	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	Dikabulkan
150	30/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sulfian P, S.Ag	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	Dikabulkan
151	31/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	Dikabulkan
152	34/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Nasriah, SH	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	02/03/2021		
153	35/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Nasriah, SH	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	02/03/2021		
154	36/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sitti Naimah, S.Ag	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	Dikabulkan
155	37/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Maswarni Bugis, S.Ag	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	Dikabulkan
156	55/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Maswarni Bugis, S.Ag	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	07/04/2021		
157	61/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Sitti Naimah, S.Ag	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	Dikabulkan
158	62/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ramdani, S.H.I.	Musdalifah, SH, MH	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	27/04/2021		
159	67/Pdt.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujibburrahman Salim, SH	Musdalifah, S.H., M.H.	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Dikabulkan

160	68/PdL.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ruzdani, S.H.I.	Maswari Bagus, S.Ag.	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	31/05/2021	5/31/2021	Dikabulkan
161	69/PdL.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ruzdani, S.H.I.	Maswari Bagus, S.Ag.	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	31/05/2021	5/31/2021	Dikabulkan
162	70/PdL.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujiburrahman Solim, S.H.	Sulfin P, S.Ag.	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	03/06/2021		
163	73/PdL.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ruzdani, S.H.I.	Sulfin P, S.Ag.	2/6/2021					
164	74/PdL.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ruzdani, S.H.I.	Sulfin P, S.Ag.	3/6/2021					
165	75/PdL.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ruzdani, S.H.I.	Sulfin P, S.Ag.	3/6/2021					
166	76/PdL.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujiburrahman Solim, S.H.	Sulfin P, S.Ag.	3/6/2021					
167	78/PdL.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Dede Ruzdani, S.H.I.	Sulfin P, S.Ag.	4/6/2021					
168	79/PdL.P/2021/PA.Blp	Dispensasi Kawin	Hakim Tunggal: Mujiburrahman Solim, S.H.	Sulfin P, S.Ag.	4/6/2021					





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
 Email: kontak@iainpalopo.ac.id Web: www.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-26/In.19/DP/PP.00.9/06/2021
 Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Palopo, 2 Juni 2021

Kepada:

Yth. : Kepala Pengadilan Agama

Di

Belopa Kab Luwu

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut.

Nama : Suharni
 Tempat/Tanggal Lahir : Karangas, 26 Juni 1994
 NIM : 19.05.03.0018
 Semester : IV (Empat)
 Tahun Akademik : 2020/2021
 Alamat : Desa Latimojong Kec Buntu Datu
 Kab. Enrekang

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "Pernikahan Dini dalam Hukum Islam Evaluasi Kebijakan, Kasus Putusan Pengadilan Agama Belopa".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalam. Wr. Wb

Direktur,



D. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
 NIP 19730927 200312 1 002



DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP

Suharni, lahir di Karangan pada tanggal 20 Juni 1994. Penulis merupakan anak



kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mana (Alm) dan Ibu bernama Hadaria. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Topoka Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2007 di SDK Karangan, kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Pasangkayu. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Mamuju Utara. Setelah lulus SMK ditahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan

S1 di Universitas Indonesia Timur Makassar di bidang Psikologi. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di program Pascasarjana IAIN Palopo dengan bidang studi Hukum Islam. Saat ini penulis aktif di Lembaga Psikologi yang bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) sebagai penanggung jawab untuk wilayah hokum Polres Luwu,

Contact person penulis: suharnisafitrilestari@gmail.com